


Pencegahan Perkawinan Anak

Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda





Ucapan Terima Kasih



UNICEF Indonesia/2017/Kate Watson

Remaja dari MTS Model Kota Sorong, berpartisipasi dalam Program Pendidikan Kecakapan Hidup.

Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerja sama untuk menerbitkan laporan "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda" ini. Kami ingin berterima kasih kepada Gan-tjang Amanullah, tim Kesejahteraan Rakyat BPS, UNICEF dan PUSKAPA.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua penulis dan editor, juga Wenny Wandasari, Bram Maurits, Siti Ainun Nisa F, Jaya Wina Santiya dan Qodri Azizi Akbar yang ikut membantu penulisan tinjauan literatur yang sebagiannya digunakan dalam laporan ini. Selain itu, kami berterima kasih kepada Woro Srihastuti Sulistyaningrum (Bappenas) atas masukan yang diberikan untuk laporan ini.

Tim Penyusun

Editor

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nur Sahrizal - BPS | 8. Tanti Kosmiyati Kostaman - UNICEF |
| 2. Piping Setyo Handayani - BPS | 9. Santi Kusumaningrum - PUSKAPA |
| 3. Amiek Chamami - BPS | 10. Putri K. Amanda - PUSKAPA |
| 4. Idha Sahara - BPS | 11. Nadira Irdiana - PUSKAPA |
| 5. Bheta Andika Arsyad - UNICEF | 12. Widi Laras Sari - PUSKAPA |
| 6. Emilie Minnick - UNICEF | 13. Ilana Seff - PUSKAPA |
| 7. Derry Fahrizal Ulum - UNICEF | |

Penulis

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Gaib Hakiki - BPS | 7. Dwi Prastiwi - BPS |
| 2. Asnita Ulfah - BPS | 8. Tanti Kosmiyati Kostaman - UNICEF |
| 3. Maarif Ibnu Khoer - BPS | 9. Nadira Irdiana - PUSKAPA |
| 4. Sugeng Supriyanto - BPS | 10. Putri K. Amanda - PUSKAPA |
| 5. Muhammad Basorudin - BPS | 11. Santi Kusumaningrum - PUSKAPA |
| 6. Widya Larasati - BPS | |

Pengolah Data

1. Dhani Arief Hartanto - BPS
2. Sumardiyanto - BPS
3. Hasti Amanda Ilmi Putri - BPS

Sampul

"Ilustrasi Pernikahan Anak" oleh Rizka Raisa Fatimah Ramli, pemenang kontes Komik Pahlawan Super Sekolah UNICEF

Kata Sambutan

Pada tahun 2018 di Indonesia, 1 dari 9 anak perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, lazim disebut perkawinan anak. Seharusnya usia anak merupakan masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki masa dewasa. Praktik perkawinan anak berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan serta peluang mereka. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Publikasi Pencegahan Perkawinan Anak menyajikan informasi mengenai prevalensi perkawinan anak dan dampaknya terhadap anak-anak perempuan dan laki-laki di Indonesia. Sumber data utama yang digunakan adalah hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008-2018 dan Proyeksi Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015.

Publikasi ini merupakan hasil kerja sama antara United Nations Children's Fund (UNICEF), BPS dan Bappenas, dengan dukungan teknis dari Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA). Data yang disajikan adalah perkawinan anak dan keterkaitannya dengan berbagai aspek, seperti pendidikan, tingkat kesejahteraan, perlindungan sosial, fertilitas dan kesehatan, dan ketenagakerjaan. Pembahasan di dalam publikasi ini dilakukan dengan cara analisis deskriptif. Laporan ini juga memberikan informasi mengenai daerah yang bisa menjadi prioritas intervensi untuk mengatasi pernikahan anak di Indonesia. Bab Diskusi dalam laporan ini dilakukan berdasarkan analisis deskriptif dan tinjauan literatur.

Publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan yang tepat untuk menangani masalah perkawinan anak dan penetapan program yang efektif. Diharapkan juga dapat memberikan kontribusi positif untuk konsistensi data.

Jakarta, 24 Januari 2020
Deputi Bidang Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik (BPS)



Margo Yuwono

ISBN 978-623-90076-4-5



Kata Pengantar



Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi.

Kesadaran banyak pihak tentang bahaya perkawinan anak telah mulai terlihat, yang tercermin dari banyaknya praktik baik dan upaya pencegahan perkawinan anak yang diinisiasi oleh berbagai stakeholder. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya melalui penetapan target penurunan perkawinan anak secara nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dari 11,2 persen di tahun 2018 menjadi 8,74 di tahun 2024.

UNICEF Indonesia/2015/Joshua Estey

Seorang ibu, bersama anak perempuannya yang berusia 3 tahun, menyusuri jalan di desa Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Tentu saja hal ini memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dengan para mitra pembangunan dan juga lembaga non pemerintah lainnya. Kerja bersama harus dilakukan mulai dari penyusunan strategi berdasarkan data yang akurat dalam menurunkan angka perkawinan anak hingga implementasinya.

Publikasi ini merupakan salah satu wujud upaya kolaborasi antara United Nations Children's Fund (UNICEF), Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta didukung secara teknis oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA). Data-data yang disajikan dalam laporan ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang terkait dengan perkawinan anak.

Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan atau dasar dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti dan merumuskan strategi dalam pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

Apresiasi dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada UNICEF, BPS, dan PUSKAPA atas kerja sama dan kerja kerasnya dalam mewujudkan publikasi laporan perkawinan anak ini. Semoga laporan dan data yang komprehensif ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemenuhan hak anak di Indonesia, khususnya pada aspek perlindungan anak dari perkawinan di bawah usia 18 tahun.

Jakarta, 20 Januari 2020

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas

Subandi Sardjoko

Daftar Isi

i	Ucapan Terima Kasih	28	Bab 7: Perkawinan Anak dan Kesehatan
ii	Tim Penyusun	33	Bab 8: Perkawinan Anak dan Ketenagakerjaan
iii	Kata Sambutan	42	Bab 9: Diskusi
iv	Kata Pengantar	49	Bab 10: Rekomendasi
vi	Daftar Isi	56	Daftar Pustaka
viii	Daftar Istilah	60	Lampiran Tabel
x	Ringkasan Eksekutif		
01	Bab 1: Pengantar		
03	Bab 2: Data dan Metodologi		
06	Bab 3: Tren Perkawinan Anak Terkini		
12	Bab 4: Perkawinan Anak dan Pendidikan		
19	Bab 5: Perkawinan Anak dan Kesejahteraan		
24	Bab 6: Perkawinan Anak dan Perlindungan Sosial		



Daftar Istilah

ARI	Aliansi Remaja Independen
AIPJ	Australia Indonesia Partnership for Justice
ASI	Air Susu Ibu
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBLR	Berat Badan Lahir Rendah
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPNT	Bantuan Pangan Non Tunai
BPS	Badan Pusat Statistik
CLIO	Columbia Libraries Catalog
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
EPR	Employment to Population Ratio
Faskes	Fasilitas Kesehatan
HKSR	Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi
IMD	Inisiasi Menyusui Dini
ISSN	International Standard Serial Number
ISBN	International Standard Book Number
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KHA	Konvensi Hak Anak
KPAD	Kelompok Perlindungan Anak Desa
Nakes	Tenaga Kesehatan

NIK	Nomor Induk Kependudukan
PATBM	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
PBI	Penerima Bantuan Iuran
PDB	Produk Domestik Bruto
PIK KRR	Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja
PKPR	Program Kesehatan Peduli Remaja
Raskin	Beras untuk Rumah Tangga Miskin
Rastra	Beras Sejahtera
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SDGs	Sustainable Development Goals
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UU	Undang-Undang
UNFPA	United Nations Population Fund
UNICEF	United Nations Children's Fund
WHO	World Health Organization

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini bertujuan untuk memperlihatkan tren perkawinan anak di Indonesia, mendiskusikan faktor-faktor risikonya, dan memberikan rekomendasi kebijakan dan program dari dan untuk para pemangku kepentingan yang sesuai serta efektif untuk membangun faktor-faktor pelindung untuk mencegah perkawinan anak.

Laporan ini dibuat sebagai lanjutan dari laporan-laporan sebelumnya yang diterbitkan BPS dan UNICEF untuk menganalisis data perkawinan anak di Indonesia. Edisi 2020 ini dibuat untuk memperbaharui informasi mengenai data perkawinan anak dan faktor-faktor atau karakteristik sosial ekonomi yang berhubungan dengan isu tersebut seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan pekerjaan.

Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.¹ Analisis data perkawinan anak melihat perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum mereka berusia 15 dan 18 tahun dan juga perkawinan anak laki-laki. Data untuk anak laki-laki belum dapat menunjukkan tren karena data yang tersedia hanya empat tahun dari tahun 2015 sampai 2018. Hal ini sesuai dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan berbeda dengan laporan sebelumnya yang memakai indikator perempuan sudah menikah yang berusia 20-24 tahun.

¹Angka absolut diperoleh dari mengalikan prevalensi perkawinan usia anak dengan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015

Dalam sepuluh (10) tahun terakhir, hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia yaitu 3,5 poin persen. Pada Oktober 2019, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di tahun 2018, 11,21 persen perempuan 20-24 tahun menikah sebelum mereka berumur 18 tahun. Pada 20 provinsi prevalensi perkawinan anak masih ada di atas rata-rata nasional. Provinsi dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Ada lebih dari 1 juta anak perempuan yang menikah pada usia anak. Menurut angka absolut kejadian perkawinan usia anaknya, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah 3 provinsi yang paling tinggi. Dalam 10 tahun, prevalensi perkawinan anak di daerah perdesaan menurun sebanyak 5,76 poin persen, sementara prevalensi di daerah perkotaan hanya menurun kurang dari 1 poin persen.


Perkawinan anak berhubungan dengan berbagai faktor yang dapat bersifat struktural maupun yang berasal dari komunitas, keluarga, maupun kapasitas individual. Temuan dari Susenas dan studi literatur memperlihatkan bahwa anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak adalah anak perempuan, anak yang tinggal di keluarga miskin, di perdesaan, dan memiliki pendidikan rendah. Pekerja perempuan usia 18 tahun ke bawah lebih mungkin untuk bekerja di sektor informal dan karenanya menjadi lebih rentan apabila dibandingkan dengan perempuan dalam kelompok umur yang sama yang menikah setelah 18 tahun dan bekerja.

Laporan ini memperlihatkan kemiskinan bukan satu-satunya faktor pendorong terjadinya perkawinan anak. Apabila dihubungkan dengan persentase penduduk miskin, perkawinan anak terjadi di provinsi-provinsi dengan penduduk miskin yang tinggi maupun cukup rendah.



UNICEF Indonesia/2015/Nick Baker

Seorang siswi di Jawa Barat menggambar ilustrasi yang berkaitan dengan perkawinan anak.



UNICEF Indonesia/2015/Nick Baker
Gambar pengantin perempuan dan laki-laki.

Perkawinan anak juga berhubungan dengan kesehatan. Persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah pada usia 18 tahun ke atas yang melakukan inisiasi menyusui dini mencapai 28,76 persen, jauh berbeda dengan mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun yaitu hanya sebesar 18,83 persen. Selain itu, persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah pada usia 18 tahun ke atas dan melahirkan di faskes/ nakes angkanya paling tinggi yaitu mencapai 34,13 persen, berbeda 12 poin persen dengan yang menikah sebelum usia 18 tahun yaitu hanya 22,13 persen.

Pemerintah telah merespon dengan beberapa terobosan kebijakan. Di antaranya perubahan usia minimum menikah untuk perempuan, perkawinan anak sebagai prioritas di dalam RPJMN, dan kampanye nasional. Selain itu, lembaga-lembaga mitra kerja pemerintah juga mengembangkan beberapa program intervensi, seperti kampanye nasional stop perkawinan anak, Kota Layak Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual. Berbagai upaya kebijakan dan program di atas belum cukup untuk mencegah dan mengatasi perkawinan anak serta dampak-dampak negatifnya. Diperlukan upaya yang lebih cepat, besar, dan terpadu untuk menjawab persoalan ini.

Laporan ini memberikan lima (5) rekomendasi untuk memastikan penurunan prevalensi perkawinan anak tidak terhenti dan dapat dipercepat:

1) penguatan hukum dan kebijakan yang melindungi anak perempuan dari perkawinan anak termasuk yang lebih lanjut memastikan bahwa kebijakan baik yang sudah ada tidak justru menyembunyikan fenomena perkawinan anak seperti peningkatan usia minimum perkawinan,

2) memastikan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas untuk mencegah dan menangani perkawinan anak bagi semua anak terutama bagi kelompok anak yang lebih rentan dibanding anak lainnya,

3) mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak dengan memadukan pendekatan perlindungan anak, penguatan kapasitas pengasuh utama anak, dan penguatan sistem kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial,

4) perubahan pola pikir mengenai dan perlindungan akses anak pada hak kesehatan seksual dan reproduksi, kesetaraan gender dan partisipasi kaum muda,

5) mendukung riset lebih lanjut yang berfokus kepada intervensi yang sudah dilakukan untuk anak perempuan yang menikah, KDRT yang terjadi setelah perkawinan anak, perkawinan anak di daerah perkotaan dan perkawinan anak laki-laki.

1

Pengantar

Secara global, praktik perkawinan anak terus menurun di berbagai negara di dunia. UNICEF pada tahun 2018 memperkirakan sekitar 21 persen perempuan muda (usia 20 hingga 24 tahun) melangsungkan perkawinan pada usia anak². Angka ini mengalami penurunan dibandingkan sepuluh tahun yang lalu yang angkanya mencapai 25 persen. Pengurangan ini juga menandai percepatan tren yang terjadi di banyak negara. Selama dekade terakhir, diperkirakan sebanyak 25 juta perkawinan anak telah dapat dicegah melalui berbagai upaya yang efektif. Walaupun demikian, masih ada sekitar 650 juta perempuan dan anak perempuan yang hidup hari ini melangsungkan perkawinan sebelum ulang tahun ke-18 mereka. Jumlah yang terbanyak terdapat di negara-negara Asia Selatan diikuti Sub-Sahara Afrika.

Kekhawatiran masyarakat dunia mengenai praktik perkawinan anak berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan dan peluang mereka, dan membuat mereka rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan³.

Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja anak perempuan, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki masa dewasa⁴.

Dengan berbagai dampak buruk yang telah teridentifikasi, menghilangkan praktik perkawinan anak masuk ke dalam target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan "TPB" (Sustainable Development Goals/SDGs) pada tahun 2030. Aspek mengenai perkawinan anak tercantum dalam target 5.3 TPB, yaitu "menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan". Secara spesifik, TPB mencantumkan indikator 5.3.1* dalam bentuk proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. Indikator ini sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari praktik perkawinan serta menekan laju pertumbuhan penduduk⁵. Sebab, jika prevalensi perkawinan anak tetap tinggi, maka beberapa tujuan dalam TPB yang lain akan sulit untuk dicapai.

Tujuan TPB yang akan terdampak adalah: tujuan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, hidup sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, serta perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh⁶.

Di Indonesia, jaminan terhadap hak anak tercantum di dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁷. Jaminan terhadap hak anak kemudian dipertegas kembali melalui terbitnya UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak – yang kini telah diubah menjadi UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak – yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Terkait dengan perkawinan anak, UU 35/2014 secara eksplisit menyebutkan kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak⁸. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencegah perkawinan anak kemudian terwujud dengan terbitnya UU 16/2019 yang mengubah Pasal mengenai batas minimum usia perkawinan anak dalam UU 1/1974 tentang Perkawinan. Dengan terbitnya UU 16/2019, batas minimum usia perkawinan perempuan meningkat dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Berbagai kebijakan di tingkat global dan nasional menjadi pertanda baik bahwa para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Indonesia, memiliki komitmen dalam mencegah praktik perkawinan anak. Kebijakan tersebut perlu didukung dengan strategi yang memadai dengan berkaca pada situasi terkini praktik perkawinan anak, serta mengadopsi

pendekatan yang terbukti berhasil dalam mencegah dan merespon praktik perkawinan anak di Indonesia.

Publikasi ini merupakan kelanjutan dari laporan "Perkawinan Usia Anak di Indonesia" tahun 2013 dan 2015 yang diterbitkan oleh BPS dan UNICEF. Laporan ini terbit dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai tren perkawinan anak di Indonesia dengan menggunakan estimasi terkini, khususnya dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018. Dengan menggunakan data-data terbaru, diharapkan publikasi ini dapat memperkaya analisis mengenai tren perkawinan anak serta kaitannya dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan perkawinan anak, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan sosial. Harapannya, analisis yang tercantum dalam laporan ini dapat menjadi landasan untuk pengambilan kebijakan maupun strategi pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

² UNICEF. (2018). *Child Marriage: Latest trends and future prospects*. New York: UNICEF.

³ UNICEF & UNFPA. (2017). *Ending Child Marriage in Bangladesh*. Dhaka: UNICEF & UNFPA.

⁴ Plan International. (2012). *Because I am a Girl: The state of the world's girls 2012: Learning for life*. London: Plan International.

⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2017). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial*. Jakarta: Bappenas.

⁶ BPS. 2019. Paparan Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS: Perkawinan Usia Anak di Indonesia. Dalam rangka Hari Perempuan Internasional.

⁷ Pasal 28 B ayat (2).

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) huruf c

2

Data & Metodologi

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, Susenas Maret 2018, tren data Susenas Maret tahun 2008-2018, dan proyeksi penduduk hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 yang dilaksanakan oleh BPS. Proyeksi penduduk SUPAS digunakan untuk memperkirakan jumlah absolut dari perkawinan anak.

Dalam menghitung perkawinan anak, publikasi ini menggunakan sampel perempuan pada kelompok usia 20-24 tahun yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia berdasarkan SUSENAS tahun 2008-2018. Sebagai pembanding, beberapa bagian dalam publikasi ini menyajikan data terkait anak laki-laki pada kelompok usia 20-24 tahun, namun karena keterbatasan data, untuk menyajikan prevalensi perkawinan anak laki-laki hanya berdasarkan data Susenas 2015-2018, yang mungkin tidak cukup panjang untuk menyimpulkan tren perubahan.

Perkawinan anak dalam publikasi ini didefinisikan sebagai "perkawinan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama atau adat, dan dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi di mana salah satu atau kedua pasangan adalah anak di bawah usia 18 tahun".⁹ Penghitungan persentase perkawinan usia anak merupakan hasil bagi antara perempuan umur 20-24 tahun yang usia perkawinan pertamanya sebelum usia 18 tahun atau 15 tahun dengan seluruh perempuan usia 20-24 tahun. Perlu diketahui bahwa penghitungan ini mengacu pada metode penghitungan/indikator pada metadata TPB¹⁰, berbeda dengan publikasi "Perkawinan Usia Anak di Indonesia Tahun 2013 dan 2015" di mana pembagi (*denominator*) yang digunakan adalah **perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin**. Sama halnya perempuan, perhitungan prevalensi perkawinan anak laki-laki menggunakan *denominator* seluruh laki-laki usia 20-24 tahun.

⁹ Penggunaan usia di bawah 18 tahun juga relevan dengan mengacu pada definisi Anak dalam UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Metadata dibuat untuk dapat menyamakan pemahaman atas setiap indikator sehingga semua pemangku kepentingan dapat menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang terarah. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial.

Data-data dalam publikasi ini dianalisis secara deskriptif yang dapat memberikan gambaran mengenai data yang dikumpulkan melalui perhitungan matematika standar dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram.

Keterbatasan dari data Susenas yang tersedia adalah ia tidak bisa menghasilkan hubungan sebab dan akibat dan hanya bisa menunjukkan dua variabel yang saling berhubungan. Misalnya, dalam laporan ini, tidak bisa diketahui apakah anak perempuan berhenti sekolah terlebih dahulu dan setelahnya menikah atau menikah dulu dan setelahnya berhenti sekolah. Juga, meski secara tren tampak terjadi peningkatan atau penurunan, kedua hal tersebut perlu diuji dulu secara statistik untuk dapat mengetahui apakah perbedaan yang diobservasi signifikan secara statistik.

Analisis data Susenas tidak dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang mendalam mengenai perkawinan anak karena keterbatasan data yang dikumpulkan melalui Susenas. Susenas memuat pertanyaan tentang status perkawinan dan usia perkawinan pertama, tetapi tidak memuat pertanyaan tambahan tentang perkawinan atau isu-isu yang lebih dalam. Dari Susenas tidak tersedia informasi terkait legalitas perkawinan, apakah terdaftar secara legal atau tidak, dan karakteristik pasangan jika tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah tangga. Di samping itu, karena keterbatasan data Susenas 2018, maka pembahasan mengenai usia hamil pertama, fasilitas melahirkan, dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) hanya menggunakan data hasil Susenas Maret 2017. Karakteristik anak yang dilahirkan yang disajikan dalam publikasi ini hanya mencakup anak yang dilahirkan pada 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan definisi di Susenas.

Walaupun demikian, dengan menggunakan data Susenas, dapat dilakukan analisis *cross-sectional* untuk melihat hubungan antara perkawinan anak dengan variabel-variabel sosial ekonomi seperti pendidikan, tingkat kesejahteraan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial, sehingga dapat disajikan gambaran yang lebih rinci tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan perkawinan anak. Namun patut dicatat bahwa variabel-variabel tersebut hanya menggambarkan kondisi pada saat survei, karena tidak cukup informasi untuk menunjukkan bahwa kondisi tersebut merupakan dampak dari perkawinan anak.

Sampel Susenas tersebar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sehingga dapat disajikan data dan analisis sampai level kabupaten/kota. Namun, karena beberapa pertimbangan antara lain kecukupan sampel dan kompleksnya isu perkawinan anak antar daerah, cakupan laporan ini dibatasi hanya pada level nasional. Angka menurut provinsi disajikan dalam tabel-tabel di lampiran.

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran¹¹. Berdasarkan pengeluaran rumah tangga dapat pula dikelompokkan tingkat kesejahteraannya. Pengelompokan yang biasa dilakukan adalah membagi pengeluaran rumah tangga ke dalam lima kelompok sama besar atau yang sering disebut kuintil pengeluaran. Kuintil menjadi acuan kelompok rumah tangga di Indonesia yang diukur berdasarkan pengeluaran perkapita.

¹¹ BPS. (2019). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018*. Jakarta: BPS.

Prosedur pengelompokannya adalah kelompok pengeluaran rumah tangga total dengan nilai 100 persen dibagi dalam lima kuintil, dengan kata lain kuintil 1 merupakan 20 persen rumah tangga dengan pengeluaran terendah, terus meningkat hingga kuintil 5 yang merupakan 20 persen rumah tangga dengan pengeluaran perkapita tertinggi.

Laporan ini juga dilakukan melalui telaah literatur yang menelusuri publikasi yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan laporan penelitian yang diterbitkan terbatas maupun ber-ISSN atau ISBN. Penelusuran dilakukan secara semi-sistematis dengan melakukan pencarian di dua pangkalan data publikasi, terdiri dari: *CLIO - Columbia University dan Google Scholar*. Dari sekitar 1.900 artikel yang didapat, banyak artikel tidak dimasukkan ke dalam tinjauan ini karena mengulas perkawinan anak yang terjadi di Afrika, Eropa, Asia Selatan dan Amerika Selatan. Seleksi terhadap artikel yang didapat dari pencarian dilakukan melalui tinjauan terhadap judul, lalu terhadap abstrak, dan akhirnya terhadap keseluruhan artikel.

Selain itu, penelusuran secara sengaja (*purposive*) dilakukan untuk mencari publikasi dari lembaga-lembaga non-pemerintah yang memiliki reputasi bekerja di isu perkawinan anak, seperti Aliansi Remaja Independen, Rumah Kita Bersama, Plan International, Rutgers WPF Indonesia dan Yayasan Kesehatan Perempuan. Pemilihan lembaga-lembaga tersebut dilakukan berdasarkan intervensi pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang sudah dilakukan lembaga paling tidak 2 tahun, juga program yang menasar langsung ke anak atau remaja perempuan.

Kata kunci yang digunakan dalam kedua pencarian adalah: "Perkawinan/Pernikahan Anak", "Perkawinan/Pernikahan Dini", "*Child Marriage*", "Perkawinan/Pernikahan Anak Indonesia", "Perkawinan/Pernikahan Dini Indonesia", "*Child Marriage Indonesia*", "Pencegahan Perkawinan Anak", "*Child Marriage Prevention*", "Dispensasi Perkawinan" dan "*Child Marriage Dispensation*". Untuk laporan lembaga non-pemerintah, tinjauan juga dilakukan untuk melihat intervensi yang sudah dilakukan untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Indonesia. Hasil penelusuran menemukan total 33 publikasi, yang diantaranya 26 berbahasa Inggris dan 7 berbahasa Indonesia. Semua publikasi dibaca oleh enam peneliti yang kemudian melakukan kategorisasi tematik atas temuan dalam publikasi tersebut. Hasil kategorisasi kemudian dianalisis dengan menimbang analisis Susenas yang sudah ada, ditriangulasi oleh peneliti lalu dituliskan dalam bab diskusi laporan ini.

3

Tren Perkawinan Anak Terkini

Bab ini membahas tren perkawinan anak di Indonesia, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut berdasarkan berbagai jenis disagregasi. Disagregasi yang dimaksud antara lain tren perkawinan anak berdasarkan usia perkawinan pertama, berdasarkan wilayah tempat tinggal (perdesaan atau perkotaan), jenis kelamin, dan juga berdasarkan provinsi.


Tren perkawinan anak perempuan di Indonesia, baik yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun 15 tahun, menunjukkan penurunan pada periode tahun 2008 sampai 2018, namun penurunannya masih dikategorikan lambat. Pada tahun 2008, prevalensi perkawinan anak adalah sebesar 14,67 persen, namun pada satu dekade kemudian (tahun 2018) hanya menurun sebesar 3,5 poin persen menjadi 11,21 persen. Masih sekitar 1 dari 9 perempuan berusia 20 - 24 tahun melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun.

Di Indonesia, terdapat lebih dari satu juta perempuan usia 20 - 24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi pada usia kurang dari 18 tahun (1,2 juta jiwa). Sedangkan perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum berusia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu perempuan¹².

Di sisi lain, prevalensi perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 15 tahun mengalami penurunan sekitar satu poin persen selama periode 2008 - 2018. Pada tahun 2008, sebanyak 1,60 persen perempuan usia 20 - 24 melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 15 tahun. Prevalensi ini menurun lebih dari setengahnya pada tahun 2018 menjadi sebesar 0,56 persen (Gambar 3.1.1)

¹² Angka absolut diperoleh dari mengalikan prevalensi perkawinan usia anak dengan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015

Gambar 3.1.1 Tren Data Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama, 2008-2018



Sumber: Susenas 2008 - 2018

Pada gambar 3.1.1 terlihat bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun prevalensi perkawinan anak perempuan di Indonesia menunjukkan penurunannya tetapi masih landai.

Pada tahun 2018, perempuan usia 20 – 24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama baik kurang dari 15 maupun 18 tahun jumlahnya masih tinggi.


A Perkawinan Anak di Perdesaan dan Perkotaan

Disagregasi menurut daerah tempat tinggal menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan anak perempuan lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini terlihat pada kelompok perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun sebelum usia 15 tahun. Sepanjang tahun 2018, prevalensi perempuan 20 – 24 tahun di perdesaan yang perkawinan pertamanya sebelum usia 18 tahun masih lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan (Lampiran Tabel 3.1.a - 3.1.c). Persentase perkawinan anak di perdesaan adalah 16,87 persen sementara di perkotaan hanya 7,15 persen. Namun, gambar 3.1.1. di atas juga memperlihatkan penurunan prevalensi di perkotaan yang lebih kecil dibandingkan dengan penurunan yang terjadi di desa selama 10 tahun terakhir. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tren penurunan

perkawinan anak lebih dipengaruhi oleh penurunan di daerah perdesaan. Di daerah perdesaan, prevalensi perempuan 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya sebelum usia 15 tahun mengalami penurunan sebesar 1,8 poin persen selama periode 2008-2018 (2,78 menjadi 0,95 persen), sedangkan di perkotaan penurunannya hanya sebesar 0,3 poin persen (0,59 menjadi 0,28 persen). Begitu pula dengan perempuan 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya sebelum usia 18 tahun, baik di perdesaan maupun perkotaan mengalami penurunan tren dalam kurun waktu 2008-2018. Prevalensi daerah perdesaan menurun sebesar 5,76 poin persen (22,63 menjadi 16,87 persen) sedangkan di perkotaan penurunannya lebih lambat, hanya kurang dari satu poin persen (7,82 menjadi 7,15 persen).

B Perkawinan Anak Berdasarkan Usia Perkawinan Pertama

Gambar 3.2.1 Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Daerah Tempat Tinggal, 2018



Sumber: Susenas Maret 2018


Jika mengacu pada disagregasi berdasarkan usia perkawinan pertama, anak perempuan berusia 17 tahun cenderung lebih rentan terhadap perkawinan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Hal ini terlihat dari peningkatan prevalensi yang paling besar pada perempuan 20 - 24 tahun yang perkawinan pertamanya sebelum usia 17 tahun dan sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan peningkatan prevalensi pada umur perkawinan pertama yang lain (Gambar 3.2.1). Kesamaan antara kedua daerah tempat tinggal tersebut adalah prevalensinya semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Di Indonesia pada tahun 2018, prevalensi perempuan 20 - 24 tahun baik yang perkawinan pertamanya pada usia <15, <16, <17, maupun <18 tahun

di perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi di daerah perkotaan. Di perkotaan, perempuan 20 - 24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 15 tahun prevalensinya kurang dari satu persen (0,28 persen), sedangkan di perdesaan ada pada 0,95 persen. Akan tetapi, jika dilihat prevalensi yang perkawinan pertamanya sebelum usia 18 tahun, perbedaan angkanya terpaut cukup besar antara perkotaan dan perdesaan yaitu sekitar 10 poin persen di mana di perkotaan prevalensinya sebanyak 7,15 persen sedangkan di perdesaan hampir mencapai 17 persen (Gambar 3.2.1).t

C Tren Perkawinan Anak Laki-Laki

Praktik perkawinan anak tidak hanya terjadi pada kalangan anak perempuan, tetapi juga pada anak laki-laki.


Gambar 3.3.1 Tren Data Persentase Laki-laki Usia 20 - 24 Tahun yang Kawin <18 Tahun menurut Daerah Tempat Tinggal, 2015-2018



Di saat prevalensi perkawinan anak perempuan trennya menurun, prevalensi perkawinan anak laki-laki di Indonesia pada kurun waktu 2015 - 2018 menunjukkan tren yang cenderung statis. Sekitar 1 dari 100 laki-laki 20 - 24 tahun (1,06 persen) pada tahun 2018 telah melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Prevalensi ini meningkat sedikit sebesar 0,33 poin persen dibandingkan tahun 2015 (0,73 persen) (Gambar 3.3.1). Prevalensi yang cenderung statis juga terlihat dalam konteks perkawinan anak laki-laki di perdesaan dan perkotaan.

Laki-laki usia 20 - 24 tahun yang perkawinan pertamanya sebelum usia 18 tahun di perdesaan prevalensinya sedikit lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Selama periode 2015 - 2018 prevalensi perkawinan anak laki-laki di perkotaan kurang dari satu persen di mana pada tahun 2018 sebesar 0,77 persen dibanding tahun 2015 (0,39 persen). Sedangkan di perdesaan, terdapat sebanyak 1,44 persen laki-laki 20 - 24 tahun yang perkawinan pertamanya sebelum usia 18 tahun. Prevalensi ini sedikit meningkat sebesar 0,3 poin persen dibanding tahun 2015 (1,14 persen) (Lihat Gambar 3.3.2 dan Lampiran Tabel 3.1.g).

Gambar 3.3.2 Persentase Laki-laki Usia 20 - 24 Tahun yang Melangsungkan Perkawinan Sebelum Usia 18 Tahun menurut Daerah Tempat Tinggal, 2018




D Perkawinan Anak Menurut Provinsi

Selama periode waktu 2015 - 2018, kenaikan dan penurunan prevalensi di level provinsi besarnya bervariasi. Terdapat sebanyak 11 provinsi yang mengalami peningkatan prevalensi perempuan 20 - 24 tahun yang perkawinan pertamanya kurang dari 18 tahun. Peningkatan prevalensi tertinggi terdapat di Maluku Utara yaitu sebesar 3,35 poin persen (10,01 menjadi 13,36 persen). Di sisi lain, prevalensi perempuan 20 - 24 tahun yang

perkawinan pertamanya kurang dari 18 tahun di Kalimantan Selatan mengalami penurunan yang terbesar yaitu sebanyak 5,56 poin persen (23,19 di tahun 2015 menjadi 17,63 persen di tahun 2018). Pada tahun 2018, provinsi dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi terdapat di Sulawesi Barat. Hal ini karena penurunan prevalensi di provinsi ini tergolong lambat dari 21,37 persen di tahun 2015 menjadi 19,43 persen di tahun 2018. (Lampiran Tabel 3.1.d).

Gambar 3.4.1 Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun yang Melangsungkan Perkawinan Sebelum Usia 18 Tahun menurut Provinsi, 2018



Seluruh provinsi di Pulau Sulawesi dan Kalimantan memiliki prevalensi perkawinan anak lebih tinggi dari angka nasional. Prevalensi perkawinan anak di Pulau Sulawesi berkisar antara 14 - 19 persen. Prevalensi tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 19,43 persen, sedangkan yang terendah Sulawesi Selatan sebesar 14,10 persen. Di sisi lain, rentang prevalensi untuk Pulau Kalimantan lebih lebar, antara 11,54 persen pada Provinsi Kalimantan Timur sampai 19,13 persen yaitu Provinsi Kalimantan Tengah.

Di Pulau Sumatera, Provinsi dengan prevalensi tertinggi yaitu Bengkulu (14,33 persen) sedangkan terendah Provinsi Kepulauan Riau (4,68 persen). Provinsi NTB memiliki prevalensi perkawinan usia anak tertinggi untuk wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara sebesar 15,48 persen, sedangkan yang terendah adalah DKI Jakarta. Lebih lanjut, untuk wilayah Maluku dan Papua, Provinsi Maluku Utara memiliki prevalensi perkawinan anak tertinggi sebesar 13,36 persen, sedangkan Provinsi Maluku prevalensinya terendah sebesar 8,94 persen.

4

Perkawinan Anak & Pendidikan

Meskipun bab ini membahas tentang hubungan antara perkawinan anak dengan tingkat pendidikan, perlu menjadi catatan bahwa data-data yang tercantum dalam bab ini tidak dapat menunjukkan korelasi sebab-akibat antara dua aspek tersebut. Artinya, belum dapat dipastikan apakah perkawinan menjadi

faktor putus sekolah anak, atau justru karena anak putus sekolah maka praktik perkawinan anak terjadi. Kesenjangan informasi yang ditemukan dalam bab ini justru dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan mengidentifikasi kebutuhan studi lebih lanjut terkait perkawinan anak dan pendidikan.

A Partisipasi Sekolah

Tabel 4.1.1 Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Partisipasi Sekolah, 2018

Usia Perkawinan Pertama	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	0,72	35,39	63,89
<18	0,83	5,57	93,60
18+	0,49	10,09	89,42

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 4.1.1 menunjukkan sebagian besar perempuan usia 20-24 tahun baik yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun maupun usia 18 tahun ke atas sudah tidak bersekolah lagi. Bagi perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun atau di usia anak, persentase yang tidak/belum pernah sekolah sedikit lebih besar dibandingkan dengan yang melangsungkan perkawinan di atas 18 tahun. Perempuan yang telah melangsungkan perkawinan pada usia anak cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia dewasa. Sebesar 5,57 persen perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun masih bersekolah atau sedikit lebih kecil (4,52 poin persen) dibandingkan dengan yang melangsungkan perkawinan pada usia 18 tahun ke atas. Data di atas memperlihatkan bahwa angka partisipasi sekolah baik bagi perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pada usia anak

ataupun pada usia dewasa tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Meskipun begitu, apabila dibandingkan dengan yang belum menikah, yang masih bersekolah adalah 35,39 persen.

Sebagian besar laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun maupun usia 18 tahun ke atas sudah tidak bersekolah lagi. Yang menarik, persentase laki-laki yang melangsungkan perkawinan pada usia dewasa yang masih bersekolah masih lebih kecil, meski tipis, dibanding yang mengalami perkawinan anak (Tabel 4.1.2). Berbeda dengan anak perempuan, partisipasi sekolah laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pada usia anak masih lebih besar (8,16 persen) dibanding anak perempuan (5,57 persen). Hal ini mengindikasikan kemungkinan anak perempuan terkena dampak yang lebih berat di bidang pendidikan dibandingkan dengan anak laki-laki.¹³ Laki-laki yang belum kawin dan masih bersekolah adalah 24,39 persen.

¹³ AIPJ. (2014). *Baseline study on legal identity: Indonesia's missing millions*. Jakarta, Indonesia: AIPJ, dalam BPS-UNICEF. (2016). *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, h. 18.

Tabel 4.1.2 Persentase Laki-laki Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama, Laki-laki Usia 20-24 Tahun yang Belum Kawin dan Partisipasi Sekolah, 2018

Usia Perkawinan Pertama	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	0,75	24,39	74,86
<18	0,80	8,16	91,04
18+	0,63	8,12	91,24

Sumber: Susenas Maret 2018

B Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Tabel 4.2.1 memperlihatkan perbedaan persentase perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun yang menamatkan pendidikan pada tiap jenjang, dibandingkan dengan persentase perempuan 20-24 tahun yang menikah setelah usia 18 tahun.

Tabel 4.2.1 Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018

Usia Perkawinan Pertama	Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan			
	Tidak Tamat SD	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat atau lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<18	9,43	33,95	44,86	11,76
18+	10,16	15,34	28,94	45,56

Sumber: Susenas Maret 2018

Mengacu pada tabel di atas, perbedaan signifikan terlihat pada tingkat pendidikan yang ditamatkan pada jenjang SMA atau sederajat. Hampir separuh (45,56 persen) perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pada usia dewasa telah menyelesaikan pendidikan menengah ke atas (Tabel 4.2.1) dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia anak (11,76 persen). Rendahnya capaian pendidikan juga terlihat di antara laki-laki. Dari persentase capaian pendidikan dari laki-laki usia

20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum 18 tahun, hampir 69 persen dari mereka hanya mencapai jenjang pendidikan dasar 9 tahun, sementara yang menamatkan pendidikan SMA/ sederajat atau lebih hanya sebesar 19,23 persen. Di antara laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pada usia 18 tahun ke atas, tingkat pencapaian pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia anak, terutama di tingkat SMA/ sederajat atau lebih (Tabel 4.2.2).

Tabel 4.2.2 Persentase Laki-laki Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018

Usia Perkawinan Pertama	Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan			
	Tidak Tamat SD	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat atau lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<18	11,91	36,61	32,25	19,23
18+	11,57	22,15	28,03	38,25

Sumber: Susenas Maret 2018


Meskipun demikian, masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk dapat menunjukkan korelasi sebab akibat antara perkawinan anak dengan tingkat partisipasi sekolah.

C Rata-rata Lama Sekolah

Tingkat pencapaian pendidikan selain dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan, juga dapat dilihat melalui rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan seseorang untuk menempuh semua jenis pendidikan

yang pernah dijalani (tidak termasuk tahun yang mengulang). Dengan melihat rata-rata lama sekolah, akan terlihat di tahun ke berapa rata-rata seseorang berhenti sekolah.

Gambar 4.3.1 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Usia 20-24 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Usia Perkawinan Pertama, 2018




Berdasarkan Gambar 4.3.1, diketahui bahwa rata-rata lama sekolah baik untuk perempuan maupun laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan setelah usia 18 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Pada kelompok perempuan usia 20-24 tahun, selisih rata-rata lama sekolah antara yang melangsungkan perkawinan pada usia anak dan usia 18 tahun ke atas hampir mencapai dua tahun.

Perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan setelah usia 18 tahun bersekolah lebih lama dua tahun dibandingkan dengan perempuan yang melangsungkan perkawinan di usia anak dari kelompok umur yang sama. Perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun mempunyai rata-rata sekolah sampai kelas 7. Artinya, perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun rata-rata menamatkan pendidikannya pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Berbeda dengan perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan setelah usia 18 tahun rata-rata sekolahnya sampai dengan tamat SMP.

Sementara itu, selisih rata-rata lama sekolah laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pada usia anak dan usia 18 tahun ke atas sebesar 1 (satu) tahun. Laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun mempunyai rata-rata sekolah sampai kelas 8. Artinya, laki-laki pernah kawin usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pada usia anak rata-rata menamatkan pendidikannya pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Berbeda dengan laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan setelah usia 18 tahun yang rata-rata sekolahnya sampai dengan tamat SMP. Seperti halnya pada perempuan, terdapat korelasi antara tingkat partisipasi sekolah dan usia perkawinan pada laki-laki. Laki-laki yang menikah di bawah usia 18 tahun cenderung memiliki rata-rata partisipasi sekolah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki yang menikah pada usia dewasa. Namun, perlu adanya studi lebih lanjut untuk dapat menunjukkan apakah pernikahan usia anak menyebabkan seseorang putus sekolah atau tingkat partisipasi sekolah yang rendah justru membuat seseorang lebih rentan untuk dinikahkan pada usia anak.

Gambar 4.3.2 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Usia Kawin Pertama Sebelum Usia 18 Tahun, 2018



Dilihat di lampiran 4.1.a, menurut provinsi, rata-rata lama sekolah perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan anak bervariasi. Hanya terdapat 3 (tiga) provinsi yang mempunyai rata-rata lama sekolah di atas 9 tahun, yaitu DI Yogyakarta (10,02), Aceh (9,39), dan Sulawesi Utara (9,35)(Gambar 4.3.2). DI Yogyakarta menempati urutan pertama dengan rata-rata lama sekolah perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan anak lebih dari 9 tahun, yaitu 10,02 atau setara dengan kelas 1 SMA. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah terendah untuk perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan anak berada di Provinsi Papua, yaitu sebesar 3,73 atau setara dengan kelas 3 SD/ sederajat.

Dari 34 provinsi, hanya 14 provinsi di mana rata-rata lama sekolah untuk perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan anak melebihi angka nasional. Sementara sisanya, masih berada di bawah angka nasional. Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku mempunyai rata-rata lama sekolah di atas 7 tahun. Sementara itu, pada beberapa provinsi di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Papua masih terdapat provinsi dengan rata-rata lama sekolah di bawah 7 (tujuh) tahun, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (6,51), Sulawesi Barat (6,51), Gorontalo (6,49), dan Papua (3,73) (Lampiran Tabel 4.1.a).

Sementara itu, menurut SUSENAS 2017, di antara perempuan 20-24 tahun yang sudah menikah, alasan utama mengapa mereka tidak bersekolah lagi adalah menikah (47.9 persen untuk yang menikah di bawah 18 tahun dan 42.1 persen untuk menikah di atas 18 tahun). Alasan terbesar selanjutnya adalah mengurus rumah tangga dan tidak ada biaya sekolah. Sedangkan, di antara perempuan 20-24 tahun yang belum menikah, 34.94 persen mengaku masih bersekolah dan jika tidak bersekolah lagi, alasan terbesar mereka adalah karena bekerja (30.54 persen), dilanjutkan dengan tidak ada biaya sekolah dan merasa pendidikannya sudah cukup (Lampiran Tabel 4.1.b).

Untuk laki-laki yang berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun, alasan utama mereka berhenti sekolah adalah menikah (41,78 persen), dilanjutkan dengan alasan terbesar kedua yakni bekerja (28,90 persen). Sementara itu, untuk yang menikah setelah 18 tahun alasan bekerja atau mencari nafkah adalah yang paling banyak disebutkan (34,83 persen) dan alasan menikah adalah alasan terbesar yang kedua (34,04 persen) (Lampiran Tabel 4.1.c).

5


Perkawinan Anak & Kesejahteraan

A Kemiskinan

Berdasarkan tingkat kesejahteraan, perempuan usia 20-24 tahun yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah cenderung berpeluang lebih besar melakukan perkawinan pada usia di bawah 18 tahun. Sementara itu, mereka yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi memiliki prevalensi terendah dalam melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Pada kelompok kuintil pengeluaran pertama, 26,76 persen diantaranya adalah rumah tangga perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 18 tahun.

Sementara itu, pada kelompok kuintil pengeluaran kedua, ketiga, dan keempat, persentase rumah tangga perempuan usia 20-24 tahun yang melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun masing-masing sebesar 23,96 persen, 20,73 persen, dan 17,40 persen. Pada kelompok kuintil pengeluaran kelima, yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, persentase rumah tangga perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 18 tahun jauh lebih sedikit dibandingkan pada kelompok lainnya, yaitu sebesar 11,14 persen (Gambar 5.1.1).

Gambar 5.1.1 Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Kawin Sebelum Usia 18 Tahun menurut Tingkat Kesejahteraan (Kuintil Pengeluaran), 2018




Sumber: Susenas Maret 2018

Selanjutnya, Susenas Maret 2018 menunjukkan, perempuan usia 20-24 tahun yang kawin pada usia sebelum 18 tahun yang berstatus miskin lebih besar dibandingkan yang kawin di atas usia 18 tahun, yaitu 13,76 persen

berbanding 10,09 persen (Gambar 5.1.2). Tabel di bawah dapat mengindikasikan bahwa kemiskinan bukan menjadi satu-satunya faktor pendorong praktik perkawinan usia anak.

Gambar 5.1.2 Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Status Kemiskinan, 2018




Sumber: Susenas Maret 2018

Jika prevalensi perkawinan anak dikaitkan dengan persentase penduduk miskin pada suatu provinsi, beberapa provinsi yang perlu mendapat perhatian lebih adalah yang berada pada wilayah kanan-atas pada Gambar 5.1.3. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Papua. Pada wilayah tersebut, prevalensi perkawinan usia anak dan persentase penduduk miskin yang tinggi. Pada wilayah tersebut dapat coba diupayakan penurunan perkawinan usia anak melalui pendekatan pengentasan kemiskinan, namun kemiskinan

bisa jadi bukan satu-satunya penyebab perkawinan anak. Sementara itu, perlu adanya kajian lebih lanjut untuk provinsi-provinsi yang berada pada wilayah kanan-bawah pada Gambar 5.1.3, di mana pada provinsi-provinsi tersebut memiliki persentase penduduk miskin yang cukup rendah namun memiliki prevalensi perkawinan anak yang tinggi. Terdapat 11 provinsi yang teridentifikasi, di antaranya adalah Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.

Gambar 5.1.3 Penyebaran Prevalensi Perkawinan Anak dan Persentase Penduduk Miskin Seluruh Provinsi di Indonesia, 2018




Sumber: Susenas Maret 2018

B Pangsa Pengeluaran Pangan

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk serta mencerminkan pendapatan keluarga¹⁴. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya¹⁵. Oleh sebab itu, informasi terkait pangsa pengeluaran

pangan dapat menjadi indikator awal kesejahteraan rumah tangga. Ketika sebagian besar pendapatan harus dialokasikan untuk membiayai pengeluaran makanan maka sedikit saja gangguan pada pendapatan atau harga makanan akan sangat memengaruhi kemampuan untuk mengakses makanan.

Gambar 5.2.1 Rata-rata Pangsa Pengeluaran Pangan Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama, 2018



Rata-rata pangsa pengeluaran pangan perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 18 tahun sedikit lebih tinggi daripada perempuan usia 20-24 tahun yang kawin di atas usia 18 tahun, yaitu masing-masing sebesar 58,92 persen dan 52,85 persen (Gambar 5.4). Rata-rata pangsa pengeluaran pangan tersebut menggambarkan bahwa pendapatan perempuan usia 20-24

tahun yang kawin di atas usia 18 tahun cenderung lebih tinggi daripada perempuan usia 20-24 tahun yang kawin di bawah usia 18 tahun. Secara tidak langsung hal ini mengindikasikan bahwa perempuan usia 20-24 tahun yang kawin di atas usia 18 tahun cenderung lebih sejahtera daripada perempuan usia 20-24 tahun yang kawin di bawah usia 18 tahun.

¹⁴ Sugianti. (2009). *Faktor Resiko Obesitas Sentral pada Orang Dewasa di Sulawesi Utara, Gorontalo, dan DKI Jakarta*. Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

¹⁵ Nicholson, W. (1995). *Teori Mikroekonomi: Prinsip Dasar dan Perluasan*. Jakarta: Binarupa Aksara.

¹⁶ Ibid. Hukum Engle menyatakan jika selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun dengan meningkatnya pendapatan.

Tabel 5.2.1 Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Kategori Pangsa Pengeluaran Pangan, 2018

Usia Perkawinan Anak	Kategori Pangsa Pengeluaran Pangan			
	<50	50-64	65-75	>75
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<18	13,45	38,77	35,55	12,24
18+	24,04	41,82	26,85	7,30

Sumber: Susenas Maret 2018

Sebanyak 13,45 persen perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 18 tahun berada pada kelompok kerawanan pangan rendah. Nilai tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan perempuan usia 20-24 tahun yang kawin usia 18 tahun ke atas, yaitu sebesar 24,04 persen.

Sementara itu, sekitar 12,24 persen perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 18 tahun berada pada kelompok sangat rawan pangan. Sedangkan, pada perempuan usia 20-24 tahun yang kawin usia 18 tahun ke atas hanya sebesar 7,30 persen (Tabel 5.2.2).

6

Perkawinan Anak & Perlindungan Sosial

Bab ini membahas persentase perempuan usia 20-24 tahun yang kawin pada usia anak serta kaitannya dengan tingkat penerimaan mereka dalam mengikuti program-program perlindungan sosial. Program perlindungan sosial yang dimaksud dalam bab ini mencakup program pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok (dalam hal ini beras)¹⁶. Program-program yang dimaksud di antaranya: penerimaan beras miskin (raskin)/beras sejahtera (rastra)/bantuan pangan non tunai (BPNT) yang merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk natura dan non tunai.

Selain itu, bab ini akan memperlihatkan perhitungan persentase kepemilikan jaminan kesehatan sebagai salah satu program Pemerintah dalam mengurangi dampak finansial bagi seseorang apabila mengalami risiko kesehatan.

Salah satu jaminan kesehatan yang sedang berjalan di Indonesia saat ini adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPJS Kesehatan yang mengelola JKN menyediakan skema pembiayaan, oleh pemerintah yang dikhususkan untuk penduduk yang miskin dan rentan. Skema ini dikenal dengan nama PBI dan penerimanya mengindikasikan kondisi sosial ekonomi yang lebih rentan dibanding yang tidak menerima PBI.

Bab ini juga akan memperlihatkan persentase kepemilikan akta kelahiran sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak seseorang atas identitas hukum. Sementara kepemilikan identitas hukum menjadi semakin penting untuk mengakses program perlindungan sosial¹⁷.

¹⁶ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2019). Rangkuman Informasi Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) 2019. http://www.tnp2k.go.id/download/30595190716_Rangkuman%20Informasi_Program%20Bansos%20Rastra_USB.pdf


¹⁷ Sumner, C., & Kusumaningrum, S. (2014). *Studi Dasar AIPJ Tentang Identitas Hukum: Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: DFAT.

A Perlindungan Sosial untuk Rumah Tangga Miskin

Gambar 6.1.1 menunjukkan persentase perempuan umur 20-24 tahun yang kawin pada usia anak yang rumah tangganya pernah membeli/menerima bantuan pangan seperti raskin/rastra/BPNT lebih besar (46,95 persen) daripada yang kawin pada umur 18 tahun ke atas (38,71 persen).

Mengasumsikan bahwa bantuan sosial selalu tepat sasaran, gambar 6.1.1 ini mungkin menunjukkan bahwa proporsi perempuan di kelompok usia 20-24 tahun yang menikah pada usia anak cenderung berasal dari rumah tangga miskin yang berhak mendapatkan bantuan sosial.

Gambar 6.1.1 Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Rumah Tangganya pernah membeli/menerima raskin/rastra/BPNT menurut Usia Perkawinan Pertama, 2018



B Memiliki Jaminan Kesehatan

Gambar 6.1.1 menunjukkan persentase perempuan umur 20-24 tahun yang kawin pada usia anak yang rumah tangganya pernah membeli/menerima bantuan pangan seperti raskin/rastra/BPNT lebih besar (46,95 persen) daripada yang kawin pada umur 18 tahun ke atas (38,71 persen). Mengasumsikan bahwa bantuan sosial selalu tepat sasaran, gambar 6.1.1 ini mungkin menunjukkan bahwa proporsi perempuan di kelompok usia 20-24 tahun yang menikah pada usia anak cenderung berasal dari rumah tangga miskin yang berhak mendapatkan bantuan sosial.

Tabel 6.2.1 Persentase Perempuan Berusia 20-24 Tahun menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan, 2018

Kepemilikan Jaminan Kesehatan	Usia Perkawinan Pertama	
	<18	18+
(1)	(2)	(3)
Memiliki Jaminan Kesehatan	57,45	62,20
Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan	42,55	37,80


Sumber: Susenas Maret 2018

Persentase perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 18 tahun yang memiliki jaminan kesehatan lebih kecil dibanding persentase perempuan usia 20-24 tahun yang kawin setelah usia 18 tahun. Sebanyak 57,45 persen perempuan usia 20-24 tahun yang

kawin di usia anak memiliki jaminan kesehatan sedangkan yang kawin pada usia dewasa angkanya lebih besar yaitu 62,20 persen. (Tabel 6.2.1). Sayangnya, Susenas belum bisa menunjukkan proporsi penerima PBI di antara responden yang memiliki jaminan kesehatan tersebut.

C Kepemilikan Akta Kelahiran

Gambar 6.3.1 Prevalensi Kepemilikan Akta Kelahiran menurut Usia Perkawinan Pertama, 2018



Persentase kepemilikan akta kelahiran pada anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan usia 20-24 yang perkawinan pertamanya sebelum 18 tahun sedikit lebih besar (51,42 persen), dibanding pada anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan usia 20-24 yang usia perkawinan pertamanya di atas 18 tahun (48,33 persen) (dari akta kelahiran yang bisa ditunjukkan, Gambar 6.3.1).

Di antara anak-anak dari perempuan yang mengalami kawin anak ada sekitar 12 persen yang tidak dapat menunjukkan akta anaknya tersebut meski mengaku sudah memiliki akta. Di sisi lain, masih ada 36,3 persen anak yang tidak memiliki akta kelahiran, dan sekitar 0,36 persen yang tidak tahu memiliki akta kelahiran atau tidak.

Pola yang sama juga ditunjukkan pada kepemilikan akta kelahiran anak yang dilahirkan oleh perempuan usia 20-24 tahun yang usia perkawinannya 18 tahun ke atas. Sekitar 48,33 persen anak dari kelompok tersebut yang memiliki akta kelahiran dan dapat

menunjukkan, dan sekitar 11,92 persen tidak dapat menunjukkan. Kemudian, masih ada sekitar 39,30 persen anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Sisanya 0,23 persen yang tidak mengetahui memiliki akta kelahiran atau tidak.

7

Perkawinan Anak & Kesehatan

Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Angka kematian ibu usia di bawah 16 tahun di negara-negara dengan pendapatan menengah dan rendah bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat¹⁸.

Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi. Kehamilan pada usia perempuan yang masih sangat muda juga berisiko pada kematian ibu dan bayi, kelainan pada bayi atau cacat bawaan lahir, tekanan darah tinggi dan bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan di bawah normal, penyakit menular seksual, dan depresi pasca-melahirkan¹⁹.

¹⁸ Fadlyana, E., & Larasaty, S. 2016. Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41

¹⁹ Anjarwati. (2017). Increasing the minimum age of marriage program to improve maternal and child health in Indonesia. *AIP Conference Proceedings* 1868, 090003 (2017). doi: 10.1063/1.4995195

Tabel 7.1.1 Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Usia Hamil Pertama Kali, 2017

Usia Perkawinan Anak	Usia Hamil Pertama								
	<15	15	16	17	18	19	20+	Belum Pernah Hamil	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)
<18	1,95	4,70	17,53	38,90	20,57	7,46	4,91	3,97	100,00
18+	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	19,11	52,34	17,36	100,00
<15	46,84	17,13	7,78	6,21	2,55	6,06	3,90	9,53	100,00
15+	0,00	0,92	3,98	8,94	13,43	16,54	41,84	14,34	100,00

Sumber: Susenas Maret 2017

Menurut Susenas 2017, persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun dan usia hamil pertamanya sebelum usia 18 tahun ada sebanyak 63,08 persen. Artinya, hampir 2 dari 3 perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun hamil pertama kali juga di bawah usia 18 tahun dengan rincian: sebanyak 1,95 persen yang saat hamil pertama kali berumur di bawah 15 tahun, sebesar 4,70 persen hamil pertama kali berumur 15 tahun, sebesar 17,53 persen hamil pertama kali berumur 16 tahun, dan sebesar 38,90 persen hamil pertama kali berumur 17 tahun.

Sementara itu, persentase perempuan usia 20-24 tahun yang kawin usia 18 tahun ke atas, lebih dari separuhnya hamil pertama berusia 20 tahun ke atas (52,34 persen) dan sebesar 30,29 persen hamil pada usia 18-19 tahun, sedangkan sisanya yaitu sebesar 17,36 persen tidak pernah hamil.

Perlu dicermati, perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 15 tahun dan usia saat kehamilan pertamanya juga sebelum usia 15 tahun ada sebanyak 46,84 persen atau hampir separuhnya. Bahkan, yang kehamilan pertamanya masih di usia anak cukup besar yaitu 77,96 persen yang berarti 3 dari 4 perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 15 tahun, hamil pada saat usia mereka masih tergolong anak-anak (<18 tahun). Dilihat dari tabel 7.1.1, ada hubungan yang erat antara kehamilan dan perkawinan anak.

A Berat Badan Bayi yang Dilahirkan dalam 2 Tahun Terakhir

BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) diartikan sebagai bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram.²⁰BBLR merupakan prediktor tertinggi angka kematian bayi, terutama dalam satu bulan pertama kehidupan. Berdasarkan studi epidemiologi, bayi BBLR mempunyai risiko kematian 20 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan normal²¹. Bayi yang lahir dengan berat badan di bawah maupun di atas batas normal berisiko mengalami sejumlah gangguan kesehatan. Namun semua itu bergantung pada banyak hal, misalnya seberapa rendah berat badan bayi saat lahir, perkembangan berat badannya, hingga pola makan dan lingkungan tempat tinggal bayi. Ibu hamil yang mengalami diabetes, atau memiliki kelebihan berat badan atau obesitas, berisiko melahirkan bayi dengan berat badan di atas batas normal. Meski begitu, tidak semua bayi yang kekurangan atau kelebihan berat badan akan bermasalah selama mendapat pengawasan lebih dari dokter setelah lahir.

Stunting adalah salah satu permasalahan Kesehatan yang sering dihadapi anak di bawah lima tahun.²²Stunting dapat menyebabkan pertumbuhan anak menjadi lambat, rendahnya daya tahan tubuh dan kecerdasan yang kurang. BBLR adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian stunting secara langsung²³.

Persentase bayi dengan berat badan kurang sedikit lebih besar (14,95 persen) yang lahir dari perempuan yang pernah kawin di usia anak dibanding dengan yang lahir dari perempuan yang tidak pernah mengalami kawin anak (13,57 persen). Hampir tidak ada perbedaan yang signifikan antara perempuan usia 20-24 tahun yang menikah pada usia kurang dari 15 tahun maupun 18 tahun ke atas dalam hal melahirkan bayi di bawah 2,5 kg sama-sama berkisar 13-14 persen. Persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah usia 18 tahun ke atas, lebih besar kemungkinannya melahirkan bayi dengan berat badan di atas 2,5 kg dibandingkan dengan mereka yang menikah di bawah usia 18 tahun (81,75 persen berbanding 76,33 persen). Demikian halnya dengan perempuan usia 20-24 tahun yang menikah usia 15 tahun ke atas, lebih besar kemungkinannya melahirkan bayi dengan berat badan di atas 2,5 kg dibandingkan dengan mereka yang menikah di bawah usia 15 tahun (80,98 persen berbanding 70,05 persen).

²⁰ Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. (2014). Kondisi Pencapaian Program Kesehatan Anak Indonesia. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.

²¹ WHO, UNICEF. (2004). *Low birth weight country, regional and global estimates*. New York: WHO

²² Nasution, D., Nurdianti, D.S. & Huriyati, E. (2014). Low birth weight (LBW) with stunting case among children age 6-24 months. *Jurnal Klinik Gizi Indonesia* Volume 11 No. 01.

²³ Ibid

Tabel 7.2.1 Persentase Perempuan Usia 20-24 tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Berat Badan Bayi yang Dilahirkan 2 Tahun Terakhir, 2018

Usia Perkawinan Anak	Usia Hamil Pertama				
	<2,5 kg	≥2,5 kg	Tidak Ditimbang	Tidak Tahu	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<18	14,95	76,33	5,57	3,15	100,00
18+	13,57	81,75	2,50	2,18	100,00
<15	14,98	70,05	10,89	4,08	100,00
15+	13,78	80,98	2,92	2,32	100,00

Sumber: Susenas Maret 2018

Masih ada sebanyak 10,89 persen bayi yang dilahirkan oleh perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 15 tahun ternyata tidak ditimbang. Artinya dari 10 bayi yang dilahirkan oleh perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 15 tahun, satu di antaranya kehilangan catatan perkembangan berat badannya.

Padahal, pantauan terhadap berat badan pada bayi baru lahir jadi hal yang sangat krusial. Hal ini karena berat badan merupakan panduan untuk mengetahui apakah nutrisi yang didapatkan bisa terserap dengan baik atau tidak. Pemberian gizi dan nutrisi ini akan jadi 'modal' bagi pertumbuhan fisik dan otak bayi.

B Fasilitas Persalinan dan Laktasi

Persalinan yang bersih dan aman adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (nakes) yang telah ahli, menggunakan alat yang bersih dan steril, serta tempat yang bersih di fasilitas kesehatan (faskes). Alasan mengapa persalinan harus bersih dan aman di antaranya mencegah infeksi dan komplikasi pada persalinan seperti perdarahan. Manfaat dari persalinan yang bersih dan aman di antaranya: (1) pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar kesehatan sehingga

mengurangi komplikasi persalinan, (2) jika mendapat masalah dalam persalinan segera mendapat pertolongan, (3) penggunaan alat dalam menolong persalinan adalah bersih dan steril, (4) mengurangi resiko kematian ibu dan bayi, (5) menambah wawasan ibu-ibu tentang manfaat bersalin di nakes, (6) menambah wawasan ibu-ibu tentang kerugian tidak bersalin di nakes, dan (7) mencegah terjadinya komplikasi dalam persalinan.

Tabel 7.3.1 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama, Fasilitas Melahirkan, dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), 2017

Usia Perkawinan Anak	Fasilitas Melahirkan		Melakukan IMD	
	Faske/Nakes	Lainnya	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<18	22,13	8,32	18,83	11,62
18+	34,13	7,97	28,76	13,34
<15	21,63	9,71	14,73	16,61
15+	31,48	8,03	26,60	12,91

Sumber: Susenas Maret 2017

Persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 15 tahun yang melahirkan di bukan faskes/nakes lebih besar (9,71 persen) daripada persentase yang sama di antara yang menikah pada usia 15 tahun ke atas (8,03 persen). Sementara itu yang menikah pada usia 18 tahun ke atas dan melahirkan di faskes/nakes angkanya paling tinggi yaitu mencapai 34,13 tahun berbeda 12 poin persen dengan yang menikah sebelum usia 18 tahun yaitu hanya 22,13 persen (Tabel 7.3.1).

Inisiasi Menyusui Dini atau permulaan menyusui dini mendukung manfaat ASI yang telah terbukti berperan penting sebagai sumber makanan utama dan membantu memperkuat sistem kekebalan bayi baru lahir untuk melindunginya dari berbagai penyakit. Berbagai manfaat inisiasi menyusui dini bagi ibu dan bayi, antara lain: Meningkatkan kesempatan

bayi memperoleh kolostrum. ASI dan kolostrum adalah makanan terbaik bagi bayi. Selain itu manfaat IMD juga mendukung keberhasilan ASI eksklusif, memperkuat hubungan ibu dan bayi, dan meningkatkan kesehatan bayi.

Persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah pada usia 18 tahun ke atas yang melakukan inisiasi menyusui dini mencapai 28,76 persen, jauh berbeda dengan mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun yaitu hanya sebesar 18,83 persen. Sementara itu perempuan usia 20-24 tahun yang menikah pada usia 15 tahun ke atas yang melakukan inisiasi menyusui dini juga cukup tinggi yaitu 26,60 persen dibandingkan dengan mereka yang menikah sebelum usia 15 tahun yang hanya 14,73 persen (Tabel 7.3.1).

8


Perkawinan Anak & Ketenagakerjaan

A Employment to Population Ratio (EPR)

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Sementara itu, seseorang dikatakan punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah jika seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya²⁴.

Terdapat beberapa indikator mengenai ketenagakerjaan, salah satunya adalah rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk atau *Employment to Population Ratio* (EPR). EPR didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. EPR termasuk pekerjaan di sektor formal dan informal.

Gambar 8.1.1 *Employment to Population Ratio* Penduduk Usia 20-24 Tahun menurut Jenis Kelamin, 2018




Sumber: Susenas Maret 2018

Berdasarkan Gambar 8.1.1, terlihat bahwa pada tahun 2018, EPR penduduk laki-laki usia 20-24 tahun lebih tinggi dari pada EPR penduduk perempuan usia 20-24 tahun. EPR penduduk laki-laki usia 20-24 tahun sekitar 1,6 kali dari EPR penduduk perempuan usia

20-24 tahun. Kesenjangan gender di pasar tenaga kerja muncul dari banyak faktor yang saling terkait, termasuk norma sosial, peran gender, dan kendala sosial-ekonomi yang sering berakar dalam masyarakat²⁵.

Gambar 8.1.2 *Employment to Population Ratio* Penduduk Usia 20-24 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2018



Sumber: Susenas Maret 2018

²⁴ Badan Pusat Statistik. (2018). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2018*. Jakarta: BPS.

²⁵ International Labour Organization. *World Employment and Social Outlook: Trends 2019*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_670542.pdf

Jika dilihat berdasarkan status perkawinan, terdapat perbedaan pola EPR antara laki-laki dan perempuan di tahun 2018. EPR perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus kawin lebih rendah dibandingkan dengan kategori lainnya yakni sebesar 32,46 persen. Sedangkan, EPR laki-laki usia 20-24 tahun

yang terendah adalah yang berstatus belum kawin yakni sebesar 66,38 persen. Sementara itu, EPR perempuan usia 20-24 tahun yang tertinggi adalah yang berstatus cerai mati yakni hampir 60 persen. Pada EPR laki-laki usia 20-24 tahun yang tertinggi adalah yang berstatus kawin, yakni sebesar 95,79 persen.

Tabel 8.1.3 Employment to Population Ratio Penduduk Usia 20-24 Tahun menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Usia Perkawinan Pertama, 2018

Jenis Kelamin & Daerah Tempat Tinggal	Usia Perkawinan Pertama	
	<18	18+
(1)	(2)	(3)
Perempuan	33,07	33,47
Perkotaan	34,55	36,65
Perdesaan	32,20	30,56
Laki-Laki	93,64	95,42
Perkotaan	91,12	94,94
Perdesaan	95,47	95,79

Sumber: Susenas Maret 2018

Secara keseluruhan, EPR penduduk usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan yang melangsungkan perkawinan pada usia 18 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan.

Tetapi EPR perempuan usia 20-24 tahun di perdesaan menunjukkan pola sebaliknya, EPR perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan yang melangsungkan perkawinan pada usia 18 tahun ke atas.

B Lapangan Usaha

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 kategori yaitu sektor pertanian (pertanian, kehutanan, dan perikanan), sektor industri (pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; pengadaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, limbah, dan aktifitas remediasi; dan konstruksi), dan sektor jasa-jasa (perdagangan besar dan eceran),

reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; pengangkutan dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, informasi dan komunikasi, aktivitas keuangan dan asuransi, *real estate*, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; jasa administrasi; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; kesenian, hiburan, dan rekreasi; aktivitas jasa lainnya)²⁶.

Tabel 8.2.1 Persentase Penduduk Usia 20-24 Tahun yang Bekerja menurut Sektor Usaha, Jenis Kelamin, dan Usia Perkawinan Pertama, 2018

Sektor Usaha	Perempuan		Laki-Laki	
	<18	18+	<18	18+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian	33,16	18,86	32,97	29,53
Industri	21,86	23,09	33,70	29,58
Jasa	44,98	58,05	33,33	40,89

Sumber: Susenas Maret 2018

Walau EPR untuk yang menikah sebelum dan sesudah 18 tahun tidak jauh berbeda, jenis pekerjaan mereka terlihat berbeda di tabel 8.2.1. Perbedaan ini terlihat lebih jauh di kelompok perempuan. Sebagian besar pekerja perempuan usia 20-24 tahun pernah kawin, bekerja pada sektor jasa, baik yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun, maupun yang melangsungkan perkawinan pada usia 18 tahun ke atas.

Hal yang menarik ditunjukkan pada sektor pertanian, sekitar 33,16 persen pekerja perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun bekerja di sektor tersebut. Sementara itu, untuk pekerja perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pada usia 18 tahun ke atas, hanya sekitar 18,86 persen yang bekerja pada sektor pertanian.

²⁶ International Labour Organization. 2015. KILM 4. Employment by sector. ILO. https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/WCMS_422402/lang--en/index.htm

Jika dibandingkan dengan pekerja perempuan usia 20-24 tahun, pekerja laki-laki usia 20-24 tahun menunjukkan sebaran yang berbeda. Sebagian besar pekerja laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan

pada usia 18 tahun ke atas, bekerja pada sektor jasa. Sementara itu, untuk pekerja laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun ke atas, mayoritas bekerja di sektor industri.

Tabel 8.2.2 Persentase Penduduk Usia 20-24 Tahun yang Melangsungkan Perkawinan Sebelum Usia 18 Tahun yang Bekerja menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Sektor Usaha, 2018

Jenis Kelamin Dan Daerah Tempat Tinggal	Pertanian	Industri	Jasa	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perempuan	33,16	21,86	44,98	100,00
Perkotaan	7,69	30,51	61,79	100,00
Pedesaan	49,37	16,35	34,28	100,00
Laki-Laki	32,97	33,70	33,33	100,00
Perkotaan	5,34	47,54	47,13	100,00
Pedesaan	51,98	24,18	23,84	100,00

Sumber: Susenas Maret 2018

Bila ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, terdapat perbedaan sebaran antara pekerja usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun yang tinggal di perkotaan dengan yang tinggal di pedesaan. Di perkotaan, pekerja perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun mayoritas bekerja di sektor jasa yakni sebesar 61,79 persen, sedangkan di pedesaan mayoritas bekerja di sektor pertanian yakni sebesar 49,37 persen.

Hal yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh sebaran pekerja laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18. Di perkotaan, pekerja laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun mayoritas bekerja di sektor industri yakni sebesar 47,54 persen, sedangkan di pedesaan mayoritas bekerja di sektor pertanian yakni sebesar 51,98 persen.

C Status/Kedudukan dalam Pekerjaan Utama

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Adapun status/kedudukan dalam pekerjaan utama dikategorikan menjadi enam, antara lain²⁷:

- A. Berusaha sendiri adalah seseorang yang bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yang ditandai dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar.
- B. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan/atau buruh/karyawan/pegawai tidak tetap.
- C. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah seseorang yang berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.
- D. Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.
- E. Pekerja bebas adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap.
- F. Pekerja keluarga atau tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

²⁷ Badan Pusat Statistik. (2017). *Buku 4 Konsep dan Definisi Susenas Maret 2018*. Jakarta: BPS

Tabel 8.3.1 Persentase Penduduk Usia 20-24 Tahun yang Bekerja menurut Status/Kedudukan dalam Pekerjaan Utama, Jenis Kelamin, dan Usia Perkawinan Pertama, 2018

Status/Kedudukan Dalam Pekerjaan Utama	Perempuan		Laki-Laki	
	<18	18+	<18	18+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berusaha Sendiri	22,47	17,42	20,37	17,22
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	5,57	5,22	7,15	7,02
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	0,60	0,80	2,90	1,84
Buruh/karyawan/pegawai	36,09	52,53	44,44	52,30
Pekerja bebas	8,39	4,01	21,07	15,35
Pekerja keluarga/tidak dibayar	26,88	20,00	4,07	6,27
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas Maret 2018

Jika dilihat berdasarkan usia perkawinan pertama, pekerja usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pada usia 18 tahun ke atas maupun pada usia yang lebih muda, memiliki sebaran yang serupa. Mayoritas pekerja usia 20-24 tahun pernah kawin, bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Di samping itu, pekerja perempuan usia 20-24 tahun pernah kawin, juga banyak bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar, baik

yang melangsungkan perkawinan pada usia 18 tahun ke atas maupun pada usia yang lebih muda. Lain halnya dengan pekerja laki-laki, persentase pekerja laki-laki usia 20-24 tahun yang bekerja sebagai Pekerja keluarga/tidak dibayar, cukup rendah yakni hanya sekitar 4,07 persen untuk yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun dan 6,27 persen untuk yang melangsungkan perkawinan pada usia 18 tahun ke atas.

D Pekerja Sektor Informal

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu

buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sisanya termasuk pekerja informal.²⁸

²⁸ Wodon, Quentin T., Savadogo, Abouhryme, & Kes, A. (2017). *Economic impacts of child marriage: work, earnings and household welfare brief (English)*. Economic Impacts of Child Marriage. Washington, D.C.: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/312761498512784050/Economic-impacts-of-child-marriage-work-earnings-and-household-welfare-brief>

Tabel 8.4.1 Persentase Penduduk Usia 20-24 Tahun yang Bekerja menurut Sektor Pekerjaan, Jenis Kelamin, dan Usia Perkawinan Pertama, 2018

Sektor Pekerjaan	Perempuan		Laki-Laki	
	<18	18+	<18	18+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Formal	36,69	53,34	47,34	54,13
Informal	63,31	46,66	52,66	45,87
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas Maret 2018

Pekerja perempuan usia 18 tahun ke bawah lebih mungkin untuk bekerja di sektor informal apabila dibandingkan dengan perempuan dalam kelompok umur yang sama yang menikah setelah 18 tahun dan bekerja. Pola yang sama terjadi pada pekerja laki-laki usia 20-24 tahun pernah kawin.

Jika membandingkan antara pekerja perempuan dan laki-laki 20-24 tahun pernah kawin yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun yang bekerja di sektor formal, terlihat bahwa persentase pekerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan yakni 47,34 persen berbanding 36,69 persen.

Tabel 8.4.2 Persentase Penduduk Usia 20-24 Tahun yang Melangsungkan Perkawinan Sebelum Usia 18 Tahun yang Bekerja menurut Sektor Pekerjaan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Sektor Pekerjaan	Perempuan		Laki-Laki	
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Formal	54,54	25,32	60,95	37,97
Informal	45,46	74,68	39,05	62,03
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas Maret 2018

Selanjutnya jika ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggalnya, terdapat sebaran yang berbeda antara perkotaan dengan perdesaan.

Di perkotaan, mayoritas pekerja perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun, bekerja di sektor formal yakni sebesar 54,54 persen, sedangkan di perdesaan mayoritas bekerja sektor informal yakni sebesar 74,68 persen.²⁹

Hal yang sama juga ditunjukkan pekerja laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Di perkotaan, mayoritas pekerja laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun, bekerja di sektor formal yakni sebesar 60,95 persen, sedangkan di perdesaan mayoritas bekerja sektor informal yakni sebesar 62,03 persen.

²⁹ Hal yang sama juga berlaku untuk yang menikah di atas 18 tahun di mana perempuan di perdesaan lebih banyak bekerja di sektor informal.

9

Diskusi

Data Susenas 2018 menunjukkan 1 dari 9 anak perempuan menikah dan jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun diperkirakan mencapai 1.220.900 perempuan.³⁰ Walaupun persentase perkawinan usia anak untuk perempuan terus menurun setiap tahunnya, penurunan tersebut tergolong masih sangat lambat dan angka absolut untuk perkawinan anak yang terjadi menempatkan Indonesia pada urutan ke-8 (delapan) di dunia³¹.

Hal ini diperkuat oleh Data Susenas 2018 yang menunjukkan penurunan prevalensi perkawinan anak yang masih landai. Maraknya praktik perkawinan anak juga dapat dilihat dari meningkatnya angka permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Data dari AIPJ pada tahun 2018 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi 20 kali lebih banyak dibandingkan dengan pada tahun 2005 (dari 631 perkara di tahun 2005 ke 13.880 perkara pada tahun 2018).³²

³⁰ Angka absolut diperoleh dari mengalikan prevalensi perkawinan usia anak dengan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015

³¹ Girls Not Brides. (2019). *Indonesia*. Retrieved from <https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/indonesia/>

³² Ibid

Baik Susenas 2018 dan studi literatur menemukan bahwa kelompok anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak adalah kelompok anak perempuan, kelompok anak yang miskin, berada di perdesaan dan memiliki pendidikan rendah. Perkawinan anak laki-laki tidak banyak ditemukan. Selain karena persentasenya kecil menurut Susenas, penelitian terhadap kelompok ini masih relatif lebih sedikit³³.

A Faktor Risiko dan Pelindung: Mengatasi Akar Masalah dari Perkawinan Anak

Temuan studi ini memperkuat pandangan bahwa praktik perkawinan anak berakar dari berbagai aspek, baik individu, keluarga, komunitas, maupun struktural. Hal ini sejalan dengan kerangka ekologis oleh WHO yang menerangkan bahwa tidak ada satu faktor yang dapat menjelaskan kenapa suatu kelompok bisa lebih berisiko terhadap isu yang dianalisis, termasuk perkawinan anak³⁴.

Secara umum, studi ini mengidentifikasi beberapa faktor yang erat kaitannya dengan praktik perkawinan anak, seperti faktor ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan. Beberapa faktor yang tersebut juga secara bersamaan menjadi pendorong dan juga menjadi pelindung untuk mencegah praktik perkawinan anak, selama digunakan dengan pendekatan yang tepat.

Mengacu pada temuan Susenas 2018 dan studi literatur, bab ini akan membahas faktor-faktor apa yang meningkatkan risiko anak dikawinkan dan apa yang mendukung upaya pencegahan praktik perkawinan anak. Bab ini juga akan memaparkan bagaimana kebijakan Pemerintah dapat mendukung upaya mengurangi prevalensi perkawinan anak di Indonesia.

Faktor Pendidikan

Data Susenas 2018 memperlihatkan tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi untuk yang menikah di atas 18 tahun. Untuk perempuan, hampir separuh (45,56 persen) yang menikah di usia dewasa menyelesaikan sekolah menengah atas (SMA). Rata-rata lama sekolah baik untuk perempuan maupun laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan setelah usia 18 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun.

Meskipun temuan ini tidak dapat menunjukkan hubungan sebab akibat antara praktik perkawinan anak dengan partisipasi sekolah, patut digarisbawahi bahwa pendidikan dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mencegah praktik perkawinan anak. Dewi & Dartanto (2018) mengemukakan bahwa adanya sekolah menengah dan pelatihan keterampilan mengurangi kemungkinan anak perempuan menikah di usia anak.

³³ Gaston, Misunas & Cappa. Child marriage among boys: a global overview of available data. *Vulnerable Children and Youth Studies*. Vol. 14 Issue 3 (2019), pp. 219-228. Retrieved from <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17450128.2019.1566584>

³⁴ WHO. (2019). *The Ecological Framework*. Retrieved from <https://www.who.int/violenceprevention/approach/ecology/en/>

Setiap tambahan dari salah satu fasilitas ini dapat mengurangi kemungkinan perkawinan anak terjadi sebesar 1,3 poin persen (sekolah menengah) dan 0,46 poin persen (institusi pelatihan).³⁵

Faktor Ekonomi

Beberapa penelitian sebelumnya oleh UNFPA (2012) dan UNICEF & UNFPA (2018) menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan pendorong utama perkawinan anak pada perempuan di negara berkembang³⁶. Perkawinan usia anak kerap kali terjadi dengan latar belakang orang tua yang ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Bagi rumah tangga miskin, kebanyakan anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi dan perkawinan dianggap sebagai solusi untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan ini sesuai dengan data Susenas 2018 yang memperlihatkan bahwa anak dari Keluarga dari kuintil ekonomi terendah paling berisiko pada perkawinan anak.

Penelitian mengenai pendewasaan usia perkawinan anak di Bangka Belitung menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan yang cukup parah menyebabkan potensi perkawinan anak yang tinggi di Kabupaten Bangka Tengah (Djaja, et.al., 2016). Kondisi keluarga yang miskin membuat anak dianggap sebagai beban ekonomi, sehingga perkawinan anak adalah satu-satunya solusi untuk mengurangi beban tersebut (Benedicta et.al., 2017).

Berbeda dengan temuan di atas, Susenas Maret 2018 justru menunjukkan sedikit perbedaan terkait tingkat kemiskinan antara perempuan usia 20-24 tahun yang kawin pada usia sebelum 18 tahun (13,76 persen) dengan mereka yang kawin di atas usia 18 tahun (10,09 persen). Hal ini dapat berarti: kemiskinan menjadi faktor pendorong praktik perkawinan anak, namun bukan faktor utama atau faktor satu-satunya.

Faktor Tempat Tinggal

Faktor risiko lain yang sering ditemukan di berbagai literatur adalah tempat tinggal di perdesaan³⁷. Hal ini juga terlihat di data Susenas 2018 yang menunjukkan bahwa anak perempuan di daerah perdesaan dua kali lebih mungkin untuk menikah dibandingkan dengan anak perempuan di daerah perkotaan. Lebih lanjut, Marshan, et.al menemukan bahwa anak perempuan yang tinggal di perkotaan lebih mungkin mendapatkan kesempatan di luar perkawinan dan pengasuhan anak dibandingkan dengan mereka yang ada di daerah perdesaan.³⁸

Hal ini dapat mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan intervensi di tingkat daerah, khususnya perdesaan, untuk mencegah atau merespon praktik perkawinan anak.

Meningkatkan keterlibatan pemerintah desa juga menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan, seperti praktik yang terjadi di Kabupaten Rembang dengan cara membentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD).

³⁵ Dewi, L. P. R. K., & Dartanto, T. (2018). Natural disasters and girls vulnerability: is child marriage a coping strategy of economic shocks in Indonesia? *Vulnerable Children and Youth Studies*. doi: 10.1080/17450128.2018.1546025

³⁶ Paul, Pintu. (2019). Effects of education and poverty on the prevalence of girl child marriage in India: A district-level analysis. *Children and Youth Services Review* 100 (2019), pp. 16-21.

³⁷ Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia. *BMC Public Health* (2018): 18, 407, doi: 10.1186/s12889-018-5313-0; CPPS GMU & Plan Indonesia. (2011). *Final Report: Child Marriage in Indonesia*, Marshan, J.N., Rakhmadi, M.F., & Rizky, M. (2013). *Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia*. Conference Paper on "Child Poverty and Social Protection," UNICEF - Bappenas - SMERU.

³⁸ Marshan, J.N., Rakhmadi, M.F., & Rizky, M. (2013). *Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia*. Conference Paper on "Child Poverty and Social Protection," UNICEF - Bappenas - SMERU.

Kelompok ini berperan strategis untuk melakukan pencegahan perkawinan anak dan juga pendampingan untuk orang tua yang menikahkan anaknya.³⁹

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah dengan meningkatnya prevalensi perkawinan anak di perkotaan (meskipun sedikit) berdasarkan Susenas 2018. Temuan ini mengindikasikan kebutuhan untuk menemukan strategi pencegahan perkawinan anak sesuai dengan karakteristik penduduk di perkotaan.

Faktor Tradisi & Agama

Studi literatur menemukan faktor lainnya yang mendorong terjadinya perkawinan anak, yaitu faktor tradisi dan agama. Beberapa tradisi yang melanggengkan perkawinan anak masih ditemukan di Indonesia, seperti *merariq* di Lombok di mana perempuan 'dilarikan' ke rumah laki-laki untuk dapat dinikahkan⁴⁰.

Penelitian mengenai dispensasi perkawinan di tiga daerah menunjukkan bahwa alasan tertinggi permohonan dispensasi perkawinan adalah karena kekhawatiran orang tua mengenai anaknya yang sudah berpacaran atau bertunangan⁴¹.

Penelitian tersebut juga menemukan bahwa salah satu alasan utama hakim mengabulkan permohonan dispensasi adalah untuk menghindari mudarat (kerugian atau bahaya).

Tujuh dari delapan perempuan yang diwawancara Aliansi Remaja Independen (ARI), menyebutkan kehamilan yang tidak diinginkan sebagai alasan mereka menikah di usia anak⁴².

Penelitian Credos Institute, menunjukkan bagaimana sosialisasi peran gender mempengaruhi penerimaan masyarakat untuk perkawinan anak. Dalam penelitian yang dilakukan di Makassar dan Gowa, anak perempuan yang dianggap terlambat menikah disebut sebagai perawan tua.⁴³ Perempuan dianggap siap untuk menikah pada saat mereka dianggap siap untuk mengurus keluarga, sementara untuk laki-laki mandiri secara ekonomi menjadi ukuran kesiapannya⁴⁴. Hasil penelitian Plan International dan Coram International melihat bahwa anak perempuan menginginkan pernikahan karena stigma buruk terhadap perempuan yang belum menikah karena menikah dan menjalankan peran sebagai istri dan ibu dianggap sebagai peran utama perempuan yang patut dipenuhi⁴⁵.

Untuk merespon berbagai persepsi budaya yang mendorong praktik perkawinan anak, beberapa strategi telah banyak dikembangkan oleh kelompok masyarakat sipil. Salah satunya dilakukan dengan cara melibatkan tokoh masyarakat, guru, dan juga pemuda dalam penyebaran informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi⁴⁶. Sebuah penelitian di Bangka Belitung menemukan beberapa program yang sudah diterapkan untuk mencegah dan menangani masalah perkawinan anak melalui Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) dan Program Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)⁴⁷.

³⁹ Benedicta, G.D. et al. (2017). *Studi Kualitatif "Yes I Do Alliance" (YID). Faktor Penyebab dan Konsekuensi Perceraian setelah Perkawinan Anak di Kabupaten Sukabumi, Rembang dan Lombok Barat.*

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Koalisi 18+ dan UNICEF Indonesia. (2019). *Revealing the Truth of Marriage Dispensation*. Retrieved from <https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/revealing-the-truth-of-marriage-dispensation-an-analysis-of-child-marriage-practice-in-tuban-bogor-and-mamuju-districts/>

⁴² Aliansi Remaja Independen. (2015). *8 Kisah Perkawinan Anak*. Jakarta: ARI.

⁴³ UIN Alauddin. (2017). *Dinamika Perkawinan Anak di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar Sulawesi Selatan*. Makassar: UIN Alauddin.

⁴⁴ Credos Institute. (2017). *Situation Analysis of Child Marriage, Teenage Pregnancy and Female Genital Mutilation in Rembang*. Jakarta: Credos Institute.

⁴⁵ Plan International & Coram International. (2015). *Getting the evidence: Asia Child Marriage Initiative*. Retrieved from <https://plan-international.org/publications/getting-evidence-asia-child-marriage-initiative>

⁴⁶ Pakasi, D.T. et al. (2018). *Yes I Do. The Situation of Child Marriage, Teenage Pregnancy, and FGM/C in Sukabumi, Rembang, and West Lombok Regencies*. Jakarta: Pusat Kajian Gender dan Seksualitas UI.

⁴⁷ Djaja, M. et al. (2016). *Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Retrieved from <https://www.kemennppa.go.id/lib/uploads/list/0d4bb6-telaah-kebijakan-kajian-pendewasaan-usia-perkawinan-anak.pdf>

Faktor Lainnya: Perkawinan Anak dalam Situasi Bencana

Studi Literatur juga menemukan risiko anak perempuan dinikahkan semakin tinggi dalam situasi setelah terjadinya bencana alam. Dewi & Dartanto menyebutkan bahwa di Indonesia, India, dan Sri Lanka, perkawinan usia anak semakin tinggi karena dipaksa menikah dengan yang menjadi duda setelah tsunami⁴⁸. Dalam beberapa kasus, perkawinan terjadi untuk mendapatkan bantuan pemerintah yang khusus diberikan kepada mereka yang menikah dan memulai untuk berkeluarga⁴⁹.

Studi lain memperlihatkan di antara perempuan yang berumur 15 - 17 tahun yang kehilangan kedua orang tuanya, lebih mungkin untuk menikah 5 tahun setelah tsunami. Cara ini digunakan untuk meringankan beban ekonomi keluarga karena hilangnya aset pada saat terkena bencana⁵⁰. Hal ini menjadi catatan bagi pemangku kepentingan agar memberikan perhatian lebih untuk mencegah praktik perkawinan anak dalam situasi bencana.

B Dampak Perkawinan Pada Anak

Perkawinan Anak dan Pendidikan

Secara lebih khusus, perkawinan anak mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan mencapai potensi mereka secara optimal karena dapat mengganggu atau mengakhiri masa penting kehidupan mereka sebagai anak-anak, ketika hak-hak mereka diakui dan tertuang dalam Konvensi Hak Anak⁵¹. Anak yang menikah, baik perempuan maupun laki-laki, dipaksa untuk mengambil tanggung jawab orang dewasa dan mereka mungkin belum siap. Perkawinan anak membuat anak laki-laki lebih awal menjadi seorang ayah dan dengan situasi itu menambah tekanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memotong masa pendidikan dan peluang kerja mereka⁵².

Perkawinan Anak dan Partisipasi Tenaga Kerja

Perkawinan anak berdampak pada partisipasi tenaga kerja anak perempuan dan perempuan. Anak perempuan yang melangsungkan perkawinan pada usia dini memiliki kecenderungan untuk dikeluarkan dari sekolah Anak perempuan yang sudah melangsungkan perkawinan mengalami beban yang tinggi dari pekerjaan rumah tangga, dan seringkali terisolasi serta tidak dapat mengakses jaringan sosial, pengetahuan baru, dan keterampilan baru serta sumber daya yang memungkinkan dalam pengembangan ekonomi. Anak perempuan yang melangsungkan perkawinan anak yang berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja formal biasanya menghadapi beban kerja ganda, yakni beban dari tugas-tugas rumah

⁴⁸ Dewi, L.P.R.K., & Dartanto, T. (2018). *Natural disasters and girls vulnerability: is child marriage a coping strategy of economic shocks in Indonesia? Vulnerable Children and Youth Studies*. doi: 10.1080/17450128.2018.1546025

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Konvensi Hak Anak, Pasal 28 dan 31, h. 8-9, dalam BPS-UNICEF. (2016). *"Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia"* (Jakarta: 2016), h. 9.

⁵² Gaston, Colleen M. (2018). *Child marriage among boys: a global overview of available data*. Taylor & Francis VULNERABLE CHILDREN AND YOUTH STUDIES. <https://doi.org/10.1080/17450128.2019.1566584>

tangga juga beban dari pekerjaannya⁵³. Anak perempuan yang melangsungkan perkawinan anak memiliki kekuatan yang lemah dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga perkawinannya, hal tersebut mengakibatkan partisipasi angkatan kerja dan pendapatannya rendah.⁵⁴

Hubungan antara perkawinan anak dan partisipasi tenaga kerja sangatlah kompleks. Perkawinan anak menyebabkan rendahnya capaian pendidikan dan tingginya fertilitas.⁵⁵ Rendahnya capaian pendidikan di antara perempuan yang melangsungkan perkawinan pada usia anak, dapat menurunkan kecenderungan mereka untuk memasuki pasar kerja dan memberikan dampak buruk pada jenis pekerjaan yang akan mereka peroleh. Meskipun perkawinan anak tidak memiliki dampak langsung terhadap partisipasi tenaga kerja perempuan, tingginya fertilitas yang disebabkan perkawinan anak dapat mempengaruhi peran perempuan di pasar tenaga kerja dan memengaruhi jumlah jam di mana mereka dapat bekerja.⁵⁶

Perkawinan anak mungkin tidak memberikan dampak langsung yang besar pada partisipasi angkatan kerja bagi perempuan di kemudian hari, tetapi fertilitas tinggi yang disebabkan oleh perkawinan anak dapat mempengaruhi peran perempuan di pasar kerja dan jumlah jam kerja yang mereka bisa lakukan.⁵⁷ Dampak tersebut, sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa dengan membatasi pencapaian pendidikan anak perempuan,

perkawinan anak cenderung mengurangi pendapatan yang diharapkan ketika dewasa. Jika diagregasi pada tingkat nasional, nilai moneter dari efek-efek tersebut cukup signifikan⁵⁸. Apabila perkawinan perempuan ditunda menjadi 20 tahun, hal ini dapat menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 1,7 persen di Indonesia di tahun 2014.⁵⁹

Perkawinan Anak dan Kesehatan

Banyak perempuan muda di negara berkembang tidak memiliki banyak pilihan selain melangsungkan perkawinan pada usia muda. Kebanyakan pengantin muda kemudian menjadi ibu muda. Selain adanya implikasi kesehatan akibat kehamilan pada usia yang muda, perkawinan anak membatasi akses perempuan muda tersebut untuk bekerja produktif.

Dalam laporan World Bank yang berjudul *Economic Impacts of Child Marriage*, hal tersebut mungkin dapat disebabkan karena terganggunya pekerjaan yang seringkali terjadi karena proses persalinan dan tanggung jawab merawat anak dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang dapat dilakukan perempuan, memaksa mereka bekerja dengan gaji rendah dan berada di dalam situasi kerja yang lebih tidak stabil.⁶⁰ Perkawinan anak membatasi posisi tawar perempuan di dalam rumah tangga dan ini mungkin juga berhubungan dengan keputusan untuk masuk angkatan kerja.⁶¹

⁵³ International Center for Research on Women. (2016). *Taking action to address child marriage: the role of different sectors Economic growth and workforce development*. <https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/child-marriage-brief-role-of-sectors>

⁵⁴ Parsons, Jennifer et al. (2015). *Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature*. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15570274.2015.1075757>

⁵⁵ Wodon, Quentin T. et al. (2018). *Economic impacts of child marriage: Ethiopia synthesis report* (English). *The Economic Impacts of Child Marriage*. Washington, D.C.: World Bank Group. Retrieved from <http://documents.worldbank.org/curated/en/149721525196131393/Economic-impacts-of-child-marriage-Ethiopia-synthesis-report>

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Rabi, A. (2015). *Technical Note. Cost of Inaction: Child and adolescent marriage in Indonesia*. Unpublished. UNICEF Indonesia.

⁶⁰ Wodon, Quentin T.; Savadogo, Abourahyme; Kes, A. (2017). *Economic impacts of child marriage: work, earnings, and household welfare brief* (English). *Economic Impacts of Child Marriage*. Washington, D.C.: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/312761498512784050/Economic-impacts-of-child-marriage-work-earnings-and-household-welfare-brief>

⁶¹ Ibid

C Respon Kebijakan

Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah perkawinan usia anak. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak (UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002) menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan perkawinan anak. Undang-Undang Perkawinan (nomor 1 tahun 1974) mengalami perubahan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui untuk menaikkan usia minimum bagi perempuan untuk melangsungkan pernikahan dari 16 tahun ke 19 tahun. Hal ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi di Desember 2018 yang menyebutkan bahwa perbedaan usia minimum menikah perempuan dan laki-laki yang berbeda adalah bentuk diskriminasi. Pendewasaan Usia Anak juga telah menjadi prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019.

BAPPENAS telah menentukan bahwa pencegahan perkawinan anak adalah salah satu isu strategis yang tercantum di dalam RPJMN 2020 - 2024 untuk Perlindungan Anak pada tahun 2019. Dokumen teknokratik yang sudah disusun oleh BAPPENAS menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia membuat target untuk merubah prevalensi perkawinan anak yang sebelumnya 11,2 persen di tahun 2018 menjadi 8,74 persen pada tahun 2024. Komitmen di dalam RPJMN ini juga diperkuat dengan penyusunan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak.

Hal ini sejalan dengan target 5.3 di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu penghapusan semua praktik berbahaya seperti perkawinan anak.

Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memasukkan isu perkawinan anak sebagai salah satu indikator Program Kota Layak Anak dan menginisiasi kampanye nasional menghentikan perkawinan anak. Upaya tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan no.5, meliputi perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.

Mahkamah Agung juga membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) untuk Dispensasi Perkawinan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat persyaratan untuk menikahkan anak dan mendukung proses yang memperhatikan kepentingan terbaik anak. Keputusan DPR untuk menaikkan usia minimum juga memperkuat peraturan dispensasi dan mensyaratkan Pengadilan Agama atau Umum untuk mendingarkan dua belah pihak yang akan dinikahkan terlebih dahulu.

Di tingkat daerah, sudah ada peraturan-peraturan yang mendukung pencegahan perkawinan anak, baik di tingkat provinsi dalam bentuk Surat Edaran maupun Instruksi Gubernur, di tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Peraturan Bupati / Walikota maupun Surat Edaran, hingga di tingkat desa dalam bentuk Peraturan Desa.⁶²

⁶² Bappenas. (2019). *Studi Latar Belakang RPJMN 2020-2024*. Unpublished; UNICEF Indonesia. (2019). *Studi Literatur Peraturan Daerah Pencegahan Perkawinan Anak*. Unpublished.

10

Rekomendasi

Temuan dari laporan ini memperlihatkan bahwa prevalensi perkawinan anak mengalami penurunan dalam waktu sepuluh tahun terakhir, tetapi penurunan tersebut belum cukup untuk mencegah praktik perkawinan anak. Target pemerintah dalam RPJMN untuk menurunkan prevalensi perkawinan anak ke 8,74 persen di tahun 2024 tampaknya sulit untuk dicapai apabila melihat penurunan yang sudah terjadi dalam 10 tahun dari 2008 ke 2018.

Laporan ini memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa anak perempuan mendapatkan haknya sebagai anak sebelum ia beranjak dewasa, yang juga akan membantu Indonesia untuk tidak kehilangan potensi SDM dan mencapai TPB. Keputusan DPR untuk menaikkan usia minimum perempuan menikah menjadi 19 tahun adalah langkah yang baik, namun ada beberapa hal yang akan menjadi tantangan.

- 1 **Penguatan hukum dan kebijakan yang melindungi anak perempuan dari perkawinan anak termasuk yang lebih lanjut memastikan bahwa kebijakan baik, seperti peningkatan usia minimum perkawinan, tidak justru menyembunyikan perkawinan anak.**

Mendorong Penerapan Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Perubahan yang terjadi pada Undang - Undang (UU) Perkawinan no. 1 Tahun 1974 yang menaikkan usia minimum menikah untuk perempuan menjadi 19 tahun dapat membuka jalan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi seluruh anak perempuan dari perkawinan anak. Karena perubahan ini cukup baru, kemungkinan akan memerlukan banyak sosialisasi mengenai peraturan yang berubah. Implementasi perubahan usia nikah minimum ini perlu dipastikan. Selain UU tersebut, juga dibutuhkan implementasi yang baik untuk Undang-Undang Perlindungan Anak (UU no. 23 tahun 2002 yang direvisi sebagai UU no. 35 tahun 2014) yang mengatur bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah perkawinan anak. Dispensasi untuk perkawinan anak juga perlu diperketat agar penerapan kenaikan usia minimum perkawinan dapat secara efektif

menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia. Perubahan UU mengatur bahwa seluruh dispensasi perkawinan yang dilangsungkan harus dapat mendengarkan kedua belah pihak yang akan dinikahkan.

Perlu diingat bahwa meningkatkan batas usia perkawinan dan memperketat aturan terkait dispensasi pernikahan, meski positif, juga berisiko menyembunyikan perkawinan anak karena pelarangan menikah di bawah umur dapat meningkatkan pernikahan tidak tercatat seperti kawin siri. Pemerintah juga membuat pencegahan perkawinan anak prioritas di dalam RPJMN 2020 - 2024 dan sedang menyusun strategi nasional untuk dapat membuat penurunan prevalensi perkawinan anak.

Mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Upaya terintegrasi pencegahan perkawinan anak dari lembaga non-pemerintah dan pemerintah daerah perlu dikembangkan. Di Lombok Barat, dalam PATBM atau Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD), orang muda terlibat dalam melakukan intervensi pencegahan perkawinan anak.

Pemerintah setempat mendukung program tersebut dengan memberikan dukungan dana operasional (Plan International Asia Regional Hub, 2019)

2 Memastikan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas tersedia untuk mencegah dan menangani perkawinan anak bagi semua anak terutama bagi kelompok anak yang lebih rentan dibanding anak lainnya.

Penguatan Program Minimal Belajar 12 Tahun untuk Anak Perempuan

Naiknya usia minimum perkawinan dapat membantu anak perempuan untuk menyelesaikan sekolah sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Data Susenas 2018 menunjukkan bahwa baik untuk anak perempuan maupun laki-laki yang menikah sebelum berumur 18 tahun, banyak yang jenjang pendidikan tertingginya adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hanya 11,76 persen dari perempuan dan 19,23 persen laki-laki usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia dewasa yang menyelesaikan SMA. Dengan adanya penguatan pada program minimal belajar 12 tahun, maka anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri dan menemukan *skill* yang dibutuhkan untuk mendapat pekerjaan yang layak.

Penyediaan Pendidikan dan Layanan Mengenai Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) sejak Dini

Kehamilan di luar nikah sering menjadi alasan untuk melakukan perkawinan anak. Orang tua menganggap bahwa anak perempuan yang sudah hamil adalah aib bagi keluarga (Benedicta et al., 2017). Selain itu, orang tua juga menganggap bahwa perkawinan anak dapat menjadi solusi agar anak tidak melakukan zina.⁶⁴ Program pendidikan seksual komprehensif di Pakistan, Peru dan Kenya memperlihatkan bahwa program tersebut berperan

Hal ini dapat membantu dalam mengurangi potensi terjadinya perkawinan anak. Selain itu, perlu ada sistem pendidikan yang tidak mendiskriminasi anak yang sudah menikah atau anak yang sudah hamil untuk melanjutkan pendidikan. Sosialisasi mengenai hal tersebut juga penting untuk dilakukan agar tidak terjadi perundungan (*bullying*) pada anak yang melanjutkan pendidikan setelah menikah atau hamil. Pendidikan yang didapat seharusnya adalah pendidikan berkualitas yang mempromosikan pembelajaran seumur hidup (*lifelong learning*) dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.⁶³

penting dalam penurunan angka kehamilan dini dan perkawinan anak.⁶⁵ Oleh karena itu, menyediakan pendidikan HKSR yang komprehensif dan inklusif untuk semua anak dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah perkawinan anak. Pendidikan HKSR dapat diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran di sekolah yang diberikan kepada anak sejak dini.

⁶³ United Nations. Goal 4: Quality Education. Retrieved from: <https://www.un.or.id/what-we-do/sustainable-development-goals-sdgs/19-sdg/94-goal-4-quality-education>

⁶⁴ Pakasi, D.T. et al. (2018). *Yes I Do. The Situation of Child Marriage, Teenage Pregnancy, and FGM/C in Sukabumi, Rembang, and West Lombok Regencies*. Jakarta: Pusat Kajian Gender dan Seksualitas UI.

⁶⁵ Olivera. (2018). *Empowering Girls Begins with Proper Sexuality Education*. Retrieved from <https://iwhc.org/2018/10/empowering-girls-begins-proper-sexuality-education/>

Pendidikan HKSR dapat mencegah kehamilan pada anak karena adanya pembelajaran mengenai hubungan seksual yang sehat. Selain pendidikan, akses layanan kesehatan

reproduksi dan seksual juga harus terbuka kepada anak perempuan yang sudah hamil untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

Layanan Kesehatan dan Pendidikan Berkualitas yang Inklusif

UU Perlindungan anak menekankan pentingnya pengurangan risiko dan kerentanan anak yang menghalangi mereka mendapatkan hak-haknya, seperti hak untuk dilindungi dan bertumbuh kembang.⁶⁶ Tidak semua anak sama, sehingga perlu pendekatan khusus

untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dan pendidikan yang diberikan inklusif untuk semua anak. Beberapa hal yang mempengaruhi kerentanan anak pada perkawinan anak adalah daerah tempat tinggalnya, kemiskinan dan pendidikan yang rendah.

3 Mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak dengan memadukan pendekatan perlindungan anak, penguatan kapasitas pengasuh utama anak, dan penguatan sistem kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial.

Kondisi keluarga yang sulit karena kemiskinan sering kali membuat anak dianggap sebagai beban ekonomi, kemudian perkawinan anak menjadi solusi untuk mengurangi beban tersebut. Sehingga mendorong pengentasan kemiskinan secara tidak langsung akan mendorong pada pengurangan angka perkawinan anak. Ketika terjadi bencana, kondisi kemiskinan menjadi semakin buruk yang kemudian akan mendorong perkawinan anak.

Meskipun begitu, laporan ini memperlihatkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu pendorong terjadinya perkawinan anak, tetapi bukan satu-satunya penyebab.⁶⁷

Anak menikah sebelum umur 18 tahun sering kali terjadi karena beberapa penyebab, seperti kemiskinan, akses yang buruk ke pendidikan formal dan kapasitas pengasuhan orang tua yang kurang. Sebelumnya, situasi-situasi tersebut dilihat sebagai hal yang terpisah dan karenanya program tidak dilaksanakan secara komprehensif.

Walaupun beberapa provinsi seperti Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Papua memperlihatkan prevalensi perkawinan usia anak dan persentase penduduk miskin yang tinggi,

⁶⁶ Bappenas. (2019). *Studi Latar Belakang RPJMN 2020-2024*. Unpublished.

⁶⁷ Djaja, M. et al. (2016). *Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/Od4b6-telaah-kebijakan-kajian-pendewasaan-usia-perkawinan-anak.pdf>

provinsi-provinsi lain memiliki persentase penduduk miskin yang cukup rendah namun memiliki prevalensi perkawinan anak yang tinggi. Terdapat 11 provinsi yang teridentifikasi, di antaranya adalah Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.

Kemiskinan mendorong meningkatnya kerentanan anak, tetapi begitu juga dengan kekurangan akses pada pendidikan, kesehatan, perlindungan dan pengasuhan dapat juga berdampak negatif terhadap kesejahteraan anak. Karena itu, pengentasan kemiskinan saja tidak cukup, tetapi perlu ada penguatan sistem perlindungan anak, kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial, dan pengasuhan anak.

4 Perubahan pola pikir mengenai dan perlindungan akses anak pada hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR), kesetaraan gender dan partisipasi kaum muda

Sosialisasi Kesetaraan Gender

Perempuan cenderung menganggap kesiapan mengurus rumah tangga sebagai ukuran untuk kesiapan dalam menikah, sedangkan laki-laki cenderung menganggap kesiapan secara ekonomi sebagai ukuran kesiapan untuk menikah⁶⁸. Norma sosial yang ada di masyarakat mengenai gender masih sering mempengaruhi perkawinan anak. Ketika sebuah masalah memiliki keterkaitan dengan norma sosial, maka intervensi berupa kebijakan pemerintah saja tidak cukup untuk

menyelesaikan masalah tersebut, karena yang harus diubah adalah nilai yang sudah mengakar di masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada tambahan intervensi dari level rumah tangga dan komunitas. Sehingga solusi yang bisa diterapkan adalah intervensi dari keluarga, komunitas, dan pemerintah dalam mengubah norma sosial agar mendukung kesetaraan gender dan menolak perkawinan anak.

Sosialisasi untuk Mengubah Pola Pikir Mengenai HKSR

Penelitian yang dilakukan oleh Candraningrum, Dhewy & Pratiwi (2016) di Kabupaten Sukabumi menemukan bahwa salah satu pendorong terjadinya perkawinan anak adalah pembahasan mengenai seksualitas yang masih dianggap tabu. Masyarakat yang cenderung konservatif menganggap bahwa diskusi mengenai HKSR adalah hal yang melanggar norma sosial.

Sosialisasi untuk mengubah pola pikir ini sangat diperlukan agar anak dapat menerima pendidikan dan layanan mengenai HKSR. Selama diskusi mengenai HKSR masih dianggap tabu, maka anak tidak bisa menerima informasi yang benar mengenai hubungan seksual dan kesehatan reproduksi. Hal tersebut dapat meningkatkan peluang terjadinya perkawinan anak.

Mendorong Partisipasi Kaum Muda dalam Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak

Partisipasi kaum muda di Indonesia untuk mencegah dan menangani perkawinan anak memberikan banyak dampak kepada teman sebayanya. Yang orang muda sampaikan dalam advokasi biasanya melalui proses konsultasi dengan teman-temannya agar dapat sesuai dengan kebutuhannya.

Kaum muda juga dapat berkontribusi di dalam ruang yang secara tradisional biasa dipimpin oleh orang dewasa, seperti Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Perlindungan Akses Anak pada HKSR, Kesetaraan Gender dan Partisipasi Kaum Muda

Perlindungan akses anak terhadap kesetaraan gender, hak kesehatan seksual dan reproduksi, dan partisipasi kaum muda juga diperlukan. Kehamilan dini masih sering terjadi dan menjadi salah satu alasan terjadinya perkawinan anak, tetapi layanan kesehatan reproduksi remaja masih mendapat tantangan karena terbatasnya akses kontrasepsi untuk yang belum menikah, yaitu di dalam UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.⁶⁹

Semua anak dan remaja perlu mendapat jaminan informasi dan akses terhadap kontrasepsi. Hak anak untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi yang dijamin di dalam UU Kesehatan seringkali mendapat halangan karena kurangnya informasi mengenai hak kesehatan dan reproduksi yang dapat diakses oleh anak dan remaja. Pendidikan tersebut seringkali tidak membahas mengenai norma gender, hak asasi manusia, dan relasi kuasa dalam hubungan.

⁶⁸ Credos Institute, *ibid.*

⁶⁹ Moeliono & Ardhiati, 2017 dalam Bappenas. (2019). Studi Latar Belakang RPJMN 2020-2024. Unpublished; UNICEF Indonesia. (2019). Studi Literatur Peraturan Daerah Pencegahan Perkawinan Anak. Unpublished.

Karena itu, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif dan inklusif untuk semua anak perlu dikenalkan sejak dini untuk menurunkan angka kehamilan dini dan perkawinan anak.

Dalam hal dispensasi perkawinan, pendapat anak harus didengar sebagai dasar pertimbangan putusan. Partisipasi anak dalam kampanye dan advokasi dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak juga menjadi sangat penting.

5 Mendukung riset lebih lanjut yang berfokus kepada intervensi yang sudah dilakukan untuk anak perempuan yang menikah, KDRT setelah perkawinan anak, perkawinan anak di perkotaan dan anak laki-laki yang menikah.

Kajian literatur yang dilakukan memperlihatkan bahwa lebih banyak program pencegahan yang terdokumentasi apabila dibandingkan dengan program penanganan anak perempuan yang sudah menikah. Padahal meskipun anak sudah menikah, mereka masih memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anak. Penelitian perlu dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan anak yang sudah menikah terhadap akses pendidikan dan kesehatan reproduksi. Data Susenas memperlihatkan bahwa penurunan prevalensi perkawinan anak lebih cepat di perdesaan, sehingga dibutuhkan kajian lebih lanjut mengenai perkawinan anak di perkotaan untuk membuat intervensi pencegahan yang sesuai.

Selain itu, perlu ada penelitian untuk melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi setelah anak menikah dan anak laki-laki yang menikah di usia anak. Selain itu, perlu dicatat pentingnya mendesain program yang memungkinkan pengukuran dampak agar dapat mengetahui investasi yang paling efektif dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Indonesia.

Daftar Pustaka

- AIPJ. (2014). *Baseline study on legal identity: Indonesia's missing millions*. Jakarta, Indonesia: AIPJ.
- Aliansi Remaja Independen. (2015). *8 Kisah Perkawinan Anak*. Jakarta: ARI.
- Anjarwati. (2017). Increasing the minimum age of marriage program to improve maternal and child health in Indonesia. *AIP Conference Proceedings 1868, 090003 (2017)*. doi: 10.1063/1.4995195
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Buku 4 Konsep dan Definisi Susenas Maret 2018*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Februari 2018*. BPS.
- Bappenas. (2019). *Studi Latar Belakang RPJMN 2020-2024*. Unpublished
- Benedicta, G.D. et al. (2017). *Studi Kualitatif 'Yes I Do Alliance' (YID). Faktor Penyebab dan Konsekuensi Perceraian setelah Perkawinan Anak di Kabupaten Sukabumi, Rembang dan Lombok Barat*.
- BPS-UNICEF. (2016). *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2019). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2019). *Paparan Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS: Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Dalam rangka Hari Perempuan Internasional. Jakarta: BPS.
- CPPS GMU & Plan Indonesia. (2011). *Final Report: Child Marriage in Indonesia*.
- Credos Institute. (2017). *Situation Analysis of Child Marriage, Teenage Pregnancy and Female Genital Mutilation in Rembang*. Jakarta: Credos Institute.
- Dewi, L. P. R. K., & Dartanto, T. (2018). Natural disasters and girls vulnerability: is child marriage a coping strategy of economic shocks in Indonesia? *Vulnerable Children and Youth Studies*. doi: 10.1080/17450128.2018.1546025
- Djaja, M., Gyamitri, B., Alfiasari., & Novita, L. (2016). *Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/0d4b6-telaah-kebijakan-kajian-pendewasaan-usia-perkawinan-anak.pdf>
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), h. 136-41.
- Gaston, Colleen M. (2018). *Child marriage among boys: a global overview of available data*. Taylor & Francis VULNERABLE CHILDREN AND YOUTH STUDIES. <https://doi.org/10.1080/17450128.2019.1566584>

- Gaston, Misunas & Cappa. Child marriage among boys: a global overview of available data. *Vulnerable Children and Youth Studies*. Vol. 14 Issue 3 (2019), pp. 219-228. Retrieved from <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17450128.2019.1566584>
- Girls Not Brides. (2019). Indonesia. Retrieved from <https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/indonesia/>
- Government of the Republic of Indonesia. (2014). Law Number 35 of 2014 on Child Protection. Jakarta: The Government of the Republic of Indonesia.
- International Center for Research on Women. (2016). *Taking action to address child marriage: the role of different sectors Economic growth and workforce development*.
- International Labour Organization. (2015). KILM 4. Employment by sector. ILO. Retrieved from https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/WCMS_422402/lang--en/index.htm
- International Labour Organization. *World Employment and Social Outlook: Trends 2019*. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_670542.pdf
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2017). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
- Koalisi 18+ & UNICEF Indonesia. (2019). Revealing the Truth of Marriage Dispensation. Retrieved from <https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/revealing-the-truth-of-marriage-dispensation-an-analysis-of-child-marriage-practice-in-tuban-bogor-and-mamuju-districts/>
- Marshan, J.N., Rakhmadi, M.F., & Rizky, M. (2013). *Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia*. Conference Paper on "Child Poverty and Social Protection." UNICEF - Bappenas - SMERU.
- Nasution, D., Nurdiati, D.S., & Huriyati, E. (2014). Low birth weight (LBW) with stunting case among children age 6-24 months. *Jurnal Klinik Gizi Indonesia*, Volume 11 No. 01.
- Nicholson, W. (1995). *Teori Mikroekonomi: Prinsip Dasar dan Perluasan*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Olivera. (2018). *Empowering Girls Begins with Proper Sexuality Education*. Retrieved from <https://iwhc.org/2018/10/empowering-girls-begins-proper-sexuality-education/>
- Plan International & Coram International. (2015). *Getting the evidence: Asia Child Marriage Initiative*.
- Pakasi, D.T. et al. (2018). *Yes I Do. The Situation of Child Marriage, Teenage Pregnancy, and FGM/C in Sukabumi, Rembang, and West Lombok Regencies*. Jakarta: Pusat Kajian Gender dan Seksualitas UI.

- Parsons, Jennifer et al. (2015). Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature. Retrieved from <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15570274.2015.1075757>
- Paul, Pintu. (2019). Effects of education and poverty on the prevalence of girl child marriage in India: A district-level analysis. *Children and Youth Services Review* 100 (2019) 16-21.
- Plan International. (2012). *Because I am a Girl: The state of the world's girls 2012: Learning for life*. London: Plan International.
- Plan International & Coram International. (2015). *Getting the evidence: Asia Child Marriage Initiative*. Retrieved from <https://plan-international.org/publications/getting-evidence-asia-child-marriage-initiative>
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. (2014). *Kondisi Pencapaian Program Kesehatan Anak Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- Rabi, A. (2015). Technical Note. Cost of Inaction: Child and adolescent marriage in Indonesia. UNICEF Indonesia. Unpublished.
- Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia. *BMC Public Health* (2018): 18, 407, doi: 10.1186/s12889-018-5313-0
- Sugianti. (2009). *Faktor Resiko Obesitas Sentral pada Orang Dewasa di Sulawesi Utara, Gorontalo, dan DKI Jakarta [Skripsi]*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Sumner, C., & Kusumaningrum, S. (2014). *Studi Dasar AIPJ Tentang Identitas Hukum: Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: DFAT.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2019). *Rangkuman Informasi Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) 2019*. http://www.tnp2k.go.id/download/30595190716_Rangkuman%20Informasi_Program%20Bansos%20Rastra_USB.pdf
- UIN Alauddin. (2017). *Dinamika Perkawinan Anak di Kabupaten Gowa dan kota Makassar Sulawesi Selatan*. Makassar: UIN Alauddin.
- UNICEF. (2018). *Child Marriage: Latest trends and future prospects*. New York: UNICEF.
- UNICEF & UNFPA. (2017). *Ending Child Marriage in Bangladesh*. Dhaka: UNICEF & UNFPA.
- UNICEF Indonesia. (2019). *Studi Literatur Peraturan Daerah Pencegahan Perkawinan Anak*. Unpublished.
- United Nations. *Goal 4: Quality Education*. Retrieved from <https://www.un.or.id/what-we-do/sustainable-development-goals-sdgs/19-sdg/94-goal-4-quality-education>
- WHO. (2004). *Low birth weight country, regional and global estimates*. New York: WHO.
- WHO. (2019). *The Ecological Framework*. Retrieved from <https://www.who.int/violenceprevention/approach/ecology/en/>

- Wodon, Quentin T. et al. (2018). Economic impacts of child marriage: Ethiopia synthesis report (English). The Economic Impacts of Child Marriage. Washington, D.C.: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/149721525196131393/Economic-impacts-of-child-marriage-Ethiopia-synthesis-report>
- Wodon, Quentin T., Savadogo, Abourahyme, & Kes, A. (2017). Economic impacts of child marriage: work, earnings and household welfare brief (English). Economic Impacts of Child Marriage. Washington, D.C.: World Bank Group. Retrieved from <http://documents.worldbank.org/curated/en/312761498512784050/Economic-impacts-of-child-marriage-work-earnings-and-household-welfare-brief>
-

Lampiran Tabel

Tabel 3.1.A Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Daerah Tempat Tinggal (Perkotaan), 2008-2018

Usia Perkawinan Pertama	Tahun										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<15	0,59	0,67	0,56	0,61	0,62	0,46	0,42	0,26	0,19	0,19	0,28
<18	7,82	8,01	8,04	8,17	8,21	8,12	7,60	7,08	6,52	6,98	7,15

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 3.1.B Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Daerah Tempat Tinggal (Perdesaan), 2008-2018

Usia Perkawinan Pertama	Tahun										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<15	2,78	2,19	2,35	2,28	1,76	1,77	1,71	1,01	1,00	0,86	0,95
<18	22,63	20,99	20,28	20,70	20,81	20,27	20,92	18,30	17,11	17,55	16,87

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 3.1.C Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Daerah Tempat Tinggal (Perkotaan dan Perdesaan), 2008-2018

Usia Perkawinan Pertama	Tahun										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<15	1,60	1,38	1,35	1,38	1,15	1,05	0,99	0,60	0,54	0,48	0,56
<18	14,67	14,08	13,48	13,97	14,02	13,59	13,55	12,14	11,11	11,54	11,21

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 3.1.D Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun terhadap Seluruh Penduduk Indonesia, 2008-2018

Usia Perkawinan Pertama	Tahun										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Persentase Perempuan 20-24 Tahun	3,94	3,93	3,94	3,87	3,92	3,97	3,95	3,99	3,98	4,02	3,99

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 3.1.E Persentase Laki-laki Usia 20 – 24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Daerah Tempat Tinggal, 2015-2018

Daerah Tempat Tinggal	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	0,39	0,48	0,55	0,77
Perdesaan	1,14	1,23	1,42	1,44
TOTAL	0,73	0,82	0,93	1,06

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 3.1.F Persentase Laki-laki Usia 20 – 24 Tahun terhadap Seluruh Penduduk Indonesia, 2015-2018

Uraian	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Laki-laki 20-24 Tahun	4,10	4,14	4,15	4,13

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 3.1.G Persentase Perempuan Usia 20-24 tahun yang Usia Perkawinan Pertamanya Kurang dari 18 Tahun menurut Provinsi, 2015 - 2018

Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	7,92	6,46	6,35	6,87	6,70	8,31	6,50	4,17	5,12	4,62	5,29
Sumatera Utara	5,90	6,00	6,99	6,97	6,16	5,60	4,94	6,20	4,61	5,72	4,90
Sumatera Barat	7,69	7,24	8,19	8,76	5,64	5,67	4,86	5,51	5,99	6,83	6,68
Riau	10,50	12,73	10,35	10,20	10,89	9,85	10,62	9,40	9,75	10,52	7,93
Jambi	20,87	18,15	17,27	18,85	18,38	17,68	18,50	14,98	16,74	14,51	12,71
Sumatera Selatan	15,40	13,28	15,02	12,45	15,96	15,87	14,83	13,95	13,65	13,29	12,07
Bengkulu	16,05	12,48	14,48	14,23	14,84	18,64	17,13	12,77	41,50	14,61	14,33
Lampung	14,40	11,79	10,85	10,20	12,85	12,06	12,76	11,48	9,88	11,81	10,70
Kepulauan Bangka Belitung	17,65	19,40	17,15	17,34	18,13	20,68	20,71	15,58	15,98	18,16	14,22
Kepulauan Riau	13,44	3,08	4,94	4,96	2,55	3,27	3,15	4,11*	5,64*	4,00*	4,68*
DKI Jakarta	4,41	4,07	4,44	4,60	4,28	5,32	4,57	4,88	4,93	3,18	4,06
Jawa Barat	19,54	17,40	15,56	17,98	18,04	15,93	17,02	14,14	11,47	12,24	13,26
Jawa Tengah	12,57	12,62	12,16	12,87	12,84	13,17	12,65	11,47	11,72	10,37	11,04
DI Yogyakarta	4,51	5,40	4,21	3,84	3,81	6,47	5,64	4,73*	4,76*	2,21*	6,20
Jawa Timur	17,87	18,03	18,10	17,72	16,98	16,84	17,06	14,68	12,14	13,32	12,71
Banten	15,10	15,04	14,46	13,40	12,61	12,41	9,81	8,78	7,78	9,06	6,78
Bali	8,63	7,90	7,87	7,72	8,68	8,93	11,31	8,52	10,45	9,17	8,55
Nusa Tenggara Barat	16,73	15,57	15,89	14,07	15,93	18,69	14,75	14,68	15,38	16,02	15,48
Nusa Tenggara Timur	9,52	9,85	8,44	10,85	11,96	9,94	8,74	9,34	10,22	10,53	8,78
Kalimantan Barat	16,88	18,94	16,72	18,26	17,74	17,67	18,16	17,28	16,95	19,07	17,46
Kalimantan Tengah	22,74	23,25	23,56	22,96	25,54	22,99	24,01	21,90	19,67	20,94	19,13
Kalimantan Selatan	21,15	21,24	19,89	24,09	22,90	24,39	25,14	23,19	22,26	23,12	17,63

Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kalimantan Timur	16,45	14,71	14,70	13,91	17,51	14,75	16,35	14,78	14,85	13,90	11,54
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	14,93	17,29	16,57	12,42
Sulawesi Utara	13,94	12,99	13,91	12,14	13,98	12,68	12,05	16,32	12,78	15,34	14,88
Sulawesi Tengah	23,85	22,27	22,38	19,43	18,93	20,51	21,52	19,32	18,09	16,65	15,84
Sulawesi Selatan	16,95	14,73	14,30	14,88	14,10	12,53	13,18	13,80	14,48	14,76	14,10
Sulawesi Tenggara	18,70	18,51	17,58	17,97	17,85	18,12	20,23	16,88	15,03	19,08	18,96
Gorontalo	19,87	19,78	16,39	18,15	20,00	17,51	20,80	15,90	14,74	14,51	15,29
Sulawesi Barat	22,93	18,19	20,37	21,83	19,94	21,20	18,48	21,37	15,67	19,37	19,43
Maluku	11,96	13,84	9,77	8,14	9,84	7,86	9,02	9,88	8,99	10,81	8,94
Maluku Utara	12,37	14,57	12,98	18,04	17,29	15,66	13,14	10,01	11,97	17,21	13,36
Papua Barat	12,37	19,91	14,06	15,02	17,24	13,83	16,74	14,67	15,86	12,80	11,16
Papua	24,89	26,79	20,53	19,77	19,11	17,39	14,87	14,20	11,99	12,34	11,52
INDONESIA	14,67	14,08	13,48	13,97	14,02	13,58	13,55	12,14	11,11	11,54	11,21

*) RSE antara 25-50 persen.

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 3.2.A Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

Usia Perkawinan Pertama	2018		
	Perkotaan	Perdesaan	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)
<15	0,28	0,95	0,56
<16	0,95	2,87	1,75
<17	2,90	7,42	4,79
TOTAL	7,15	16,87	11,21

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 3.2.B Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun yang Pernah Kawin menurut Status Perkawinan, Daerah Tempat Tinggal, dan Usia Perkawinan Pertama, 2018

Status Perkawinan	Perkotaan		Perdesaan		TOTAL	
	<18	18+	<18	18+	<18	18+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kawin	91,60	96,06	96,36	97,16	94,60	96,63
Cerai Hidup	8,27	3,70	3,21	2,51	5,09	3,08
Cerai Mati	0,13	0,25	0,42	0,33	0,31	0,29
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 3.2.C Persentase Laki-laki Usia 20 – 24 Tahun yang Pernah Kawin menurut Status Perkawinan, Daerah Tempat Tinggal, dan Usia Perkawinan Pertama, 2018

Status Perkawinan	Perkotaan		Perdesaan		TOTAL	
	<18	18+	<18	18+	<18	18+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kawin	94,97	97,58	95,30	97,80	95,16	97,70
Cerai Hidup	5,03	2,35	4,58	2,00	4,77	2,15
Cerai Mati	0,00	0,07	0,12	0,20	0,07	0,15
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas Maret 2018

**Tabel 3.2.D Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun yang Usia Perkawinan
Pertamanya Kurang dari 18 Tahun menurut Provinsi, 2018**

Provinsi	Persentase	Absolut (jiwa x 1000)*
(1)	(2)	(3)
Aceh	5,29	12,6
Sumatera Utara	4,9	31,6
Sumatera Barat	6,68	15,4
Riau	7,93	20,5
Jambi	12,71	18,17
Sumatera Selatan	12,07	43,5
Bengkulu	14,33	11,7
Lampung	10,7	36,9
Kepulauan Bangka Belitung	14,22	8,5
Kepulauan Riau	4,68	5,1
DKI Jakarta	4,06	19,2
Jawa Barat	13,26	273,3
Jawa Tengah	11,04	145,7
DI Yogyakarta	6,2	9,8
Jawa Timur	12,71	191,5
Banten	6,78	37,0
Bali	8,55	14,7
Nusa Tenggara Barat	15,48	33,3
Nusa Tenggara Timur	8,78	20,5
Kalimantan Barat	17,64	37,8
Kalimantan Tengah	19,13	21,5
Kalimantan Selatan	17,63	29,0

Provinsi	Persentase	Absolut (jiwa x 1000)*
(1)	(2)	(3)
Kalimantan Timur	11,54	17,2
Kalimantan Utara	12,42	3,6
Sulawesi Utara	14,88	14,1
Sulawesi Tengah	15,84	19,7
Sulawesi Selatan	14,1	51,1
Sulawesi Tenggara	18,96	22,7
Gorontalo	15,29	7,6
Sulawesi Barat	19,43	11,2
Maluku	8,94	7,1
Maluku Utara	13,36	7,2
Papua Barat	11,16	4,7
Papua	11,52	16,9
INDONESIA	11,21	1,220,9

*) Nilai absolut diperoleh dari hasil Proyeksi SUPAS 2015

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 4.1.A Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Usia 20-24 Tahun menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Usia Perkawinan Pertama, 2018

Provinsi	Perempuan		Laki-Laki	
	<18	18+	<18	18+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	9,39	10,76	10,94	9,83
Sumatera Utara	7,89	10,28	7,77	9,49
Sumatera Barat	7,47	10,53	7,23	8,93
Riau	7,88	8,13	8,65	8,29
Jambi	8,27	10,96	8,63	9,84
Sumatera Selatan	7,83	10,23	8,26	9,03
Bengkulu	8,26	10,36	7,97	9,42
Lampung	8,11	10,04	7,93	9,04
Kepulauan Bangka Belitung	7,28	10,55	4,79	8,30
Kepulauan Riau	7,21	10,43	10,37	10,71
DKI Jakarta	8,98	11,25	8,82	11,31
Jawa Barat	8,08	9,96	8,69	9,59
Jawa Tengah	8,04	8,65	8,07	8,52
DI Yogyakarta	10,02	11,64	8,48	10,92
Jawa Timur	8,03	10,14	8,17	9,26
Banten	7,69	9,27	8,55	8,86
Bali	8,18	9,07	7,88	9,18
Nusa Tenggara Barat	7,13	9,33	6,65	8,11
Nusa Tenggara Timur	6,51	7,75	7,36	7,38
Kalimantan Barat	7,91	9,06	6,25	8,73
Kalimantan Tengah	7,46	19,36	7,64	9,38

Provinsi	Perempuan		Laki-Laki	
	<18	18+	<18	18+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kalimantan Selatan	7,74	10,33	7,76	10,02
Kalimantan Timur	8,79	9,11	8,67	9,94
Kalimantan Utara	7,30	10,93	10,27	10,38
Sulawesi Utara	9,35	11,10	8,54	9,99
Sulawesi Tengah	7,21	9,05	7,49	8,37
Sulawesi Selatan	7,68	9,14	8,31	8,52
Sulawesi Tenggara	8,63	10,05	10,45	9,19
Gorontalo	6,49	8,05	6,56	7,10
Sulawesi Barat	6,51	8,25	5,35	7,58
Maluku	8,38	10,34	8,60	10,01
Maluku Utara	7,97	9,96	8,97	8,75
Papua Barat	7,13	9,57	7,72	9,97
Papua	3,73	4,92	4,45	5,82
INDONESIA	7,92	9,64	8,05	9,07

Sumber: Susenas Maret 2018

Tabel 4.1.B Persentase Perempuan Berumur 20-24 tahun menurut Usia Perkawinan dan Alasan Berhenti Sekolah, 2017

Usia Perkawinan Pertama	Masih bersekolah	Tidak ada biaya sekolah	Bekerja/mencari nafkah	Menikah	Mengurus rumah tangga	Merasa pendidikan cukup	Malu karena ekonomi	Sekolah jauh	Cacat/disabilitas	Lainnya	TOTAL
Umur perkawinan pertama <18 th	5,74	14,69	8,31	47,90	17,15	2,48	0,50	1,13	0,12	1,99	100,00
Umur perkawinan pertama 18+ th	10,11	13,07	10,18	42,10	16,31	5,51	0,34	0,39	0,13	1,85	100,00
Belum kawin	34,94	14,87	30,54	0,00	1,70	12,94	0,43	0,44	1,08	3,04	100,00
TOTAL	21,93	14,15	20,07	21,87	9,16	8,85	0,41	0,50	0,60	2,46	100,00

Tabel 4.1.C Persentase Laki-Laki Berumur 20-24 tahun menurut Usia Perkawinan dan Alasan Berhenti Sekolah, 2017

Usia Perkawinan Pertama	Masih bersekolah	Tidak ada biaya sekolah	Bekerja/mencari nafkah	Menikah	Mengurus rumah tangga	Merasa pendidikan cukup	Malu karena ekonomi	Sekolah jauh	Cacat/disabilitas	Lainnya	TOTAL
Umur perkawinan pertama <18 th	7,01	13,80	28,90	41,78	1,14	3,32	0,12	2,03	0,00	1,90	100,00
Umur perkawinan pertama 18+ th	8,98	13,08	34,83	34,04	1,30	4,39	0,34	0,57	0,09	2,38	100,00
Belum kawin	23,93	19,45	36,61	0,00	0,44	11,62	0,65	0,74	1,00	5,55	100,00
TOTAL	21,14	18,28	36,22	6,37	0,60	10,27	0,59	0,72	0,83	4,96	100,00